



KAP Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja
KMK RI No.: 665/KM.1/2013



Indonesia Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Inception Report

Draft – 26 Mei 2015
Hanya sebagai bahan
pembahasan

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN	2
2. LATAR BELAKANG	3
2.1 EITI di Indonesia.....	3
2.2 Gambaran Industri Ekstraktif di Indonesia	5
2.3 Kerangka Hukum Industri Ekstraktif di Indonesia.....	9
2.4 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif.....	18
3. ANALISA INFORMASI KONTEKSTUAL	24
4. RUANG LINGKUP REKONSILIASI	25
4.1. Minyak dan Gas (Migas).....	25
4.2 Mineral dan Batubara (Minerba)	27
4.3 Batas Materialitas	28
4.4 <i>Level of Disagregation</i>	28
4.5 Lingkup lainnya	29
5. PENDEKATAN DAN METODOLOGI	30
5.1 Metode Pengumpulan Data dan Rekonsiliasi	30
5.2 Format Formulir Pelaporan.....	31
5.3 Auditing	32
5.4 Prosedur Keamanan Informasi yang Rahasia.....	34
6. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN 1: USULAN FORMULIR PELAPORAN	38
LAMPIRAN 2: DAFTAR PERUSAHAAN	39
Lampiran 2.1: Daftar Perusahaan Minyak dan Gas bumi.....	39
Lampiran 2.2: Daftar Perusahaan Minerba	40
LAMPIRAN 3: DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT.....	41
LAMPIRAN 4: ANALISA KETENTUAN EITI NOMOR 3, 4 DAN 5	42

1. Pendahuluan

Standar EITI mengharuskan penunjukan Independent Administrator (IA) untuk penugasan penyusunan laporan EITI. Pada tanggal 25 Mei 2015 KAP Sukrisno Sarwoko & Sandjaja ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyusun laporan EITI Indonesia ketiga yang mencakup tahun fiskal 2012 dan 2013 sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh EITI. Dalam penugasannya IA akan mengacu pada *Term of Reference* (TOR) yang telah disepakati pada tanggal yang sama pada tanggal penunjukan. TOR menjabarkan ruang lingkup pekerjaan, jenis pekerjaan, dan output yang diharapkan dari IA. TOR membagi 5 tahapan pekerjaan IA sebagai berikut:

1. Analisa pendahuluan dan *Inception Report*
2. Pengumpulan data
3. Rekonsiliasi pendahuluan dan laporan rekonsiliasi pendahuluan
4. Investigasi perbedaan dan draf laporan EITI ketiga
5. Laporan final

Laporan ini disusun untuk memenuhi tahapan pertama pekerjaan IA yang bertujuan untuk memberikan analisa pendahuluan tentang ruang lingkup, metode dan pendekatan dan analisa pendahuluan tentang potensi permasalahan antara penerapan standar-standar EITI dengan pelaksanaan pelaporan di Indonesia. Isi dalam laporan ini akan melalui pembahasan dan persetujuan dari Tim Transparansi.

Selain mengacu pada ketentuan dalam TOR, IA juga melakukan review dan mengambil referensi dari Scoping Study yang disusun oleh Independent Consultant - Ernst & Young (Scoping Study EY) dalam melakukan analisa pendahuluan, penentuan ruang lingkup dan penentuan pendekatan dan metodologi yang dijelaskan dalam laporan ini.

Pembagian pembahasan laporan ini beserta ketentuan TOR yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
 - Latar belakang yang mencakup informasi tentang tata kelola dan kebijakan perpajakan yang mengatur industri ekstraktif (TOR 1.1)
3. Analisa Informasi Kontekstual
 - Analisa informasi kontekstual dan informasi bukan pendapatan lainnya (TOR 1.2)
4. Ruang Lingkup Rekonsiliasi
 - Ruang lingkup jenis pendapatan dan penerimaan yang dilaporkan dalam laporan EITI sesuai dengan standar EITI 4.1 (TOR 1.3)
 - Ruang lingkup perusahaan pelapor dan lembaga pemerintahan pelapor sesuai dengan standar EITI 4.2 (TOR 1.4)
5. Pendekatan dan Metodologi
 - Usulan format formulir pelaporan (TOR 1.5)
 - Prosedur audit perusahaan pelapor dan lembaga pemerintahan yang terkait (TOR 1.6)
 - Saran kepada Tim Transparansi untuk permasalahan kredibilitas data yang digunakan dalam laporan EITI (TOR 1.7)
 - Usulan mengenai prosedur keamanan data yang rahasia (TOR 1.8)
6. Permasalahan dan Rekomendasi
 - Permasalahan dan rekomendasi (TOR 1.9)

2. Latar Belakang


2.1 EITI di Indonesia

Apa itu EITI

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah sebuah koalisi global yang merupakan gabungan dari pemerintahan, pihak swasta, dan lembaga masyarakat yang mengeluarkan standar global sebagai panduan para anggotanya dalam mengeluarkan laporan pengelolaan industri ekstraktif. Laporan EITI ini memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam¹ ekstraktif. Para penggagas inisiatif ini berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam diperlukan agar kekayaan sumber daya alam suatu negara dapat secara efektif dan efisien bermanfaat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara.

EITI memiliki dua prinsip dasar seperti terlihat di Gambar 1 yang dipublikasikan dalam Standar EITI tahun 2015:

- **Transparansi** : Perusahaan-perusahaan industri ekstraktif melaporkan pembayaran kepada pemerintah dan pemerintah melaporkan penerimaannya. Angka-angka tersebut direkonsiliasi yang kemudian dilaporkan dan dipublikasikan di laporan EITI tahunan beserta laporan kontekstual tentang industri ekstraktif.
- **Akuntabilitas**: Pembentukan *Multi-Stakeholder Group* (MSG) atau Tim Transparansi², yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat, yang keberadaannya diharuskan terlibat dalam pengawasan proses rekonsiliasi dan terlibat dalam dialog atas permasalahan yang timbul berdasarkan temuan laporan EITI. Fungsi Tim Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi di sektor industri ekstraktif.



Gambar 1 Standar EITI

¹ <https://eiti.org/eiti>

² Lihat bagian kerangka hukum EITI Indonesia mengenai anggota Tim Transparansi di Indonesia

Negara pelaksana EITI harus patuh pada 12 prinsip dan 7 ketentuan EITI. Negara tersebut harus mempublikasikan laporan EITI dalam 18 bulan setelah diterima sebagai kandidat negara pelaksana EITI. Kemudian untuk mendapatkan status *compliant*, negara kandidat pelaksana EITI akan melalui proses validasi selama 2,5 tahun sejak menjadi kandidat pelaksana EITI. Berdasarkan situs EITI pada bulan Mei 2015 terdapat 48 negara pelaksana EITI yang diantaranya merupakan 31 negara pelaksana EITI dengan status *compliant*.

Implementasi EITI di Indonesia

Prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif di Indonesia dimulai tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan bagi EITI yang beliau sampaikan kepada perwakilan dari *Transparency International Indonesia*. Wakil Ketua KPK saat itu, Erry Ryana Hardjapamekas dan Deputi Pencegahan KPK, Waluyo meninjau persiapan dasar hukum pelaksanaan EITI. Peraturan Presiden mengenai EITI lalu dibahas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemudian pada tahun 2010 Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres 26/2010 mengenai transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan mendapatkan status *compliant* pada bulan Oktober 2014. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang mendapatkan status *compliant*. Akan tetapi, status Indonesia sebagai negara *compliant* saat ini sedang ditangguhkan. Hal ini disebabkan Indonesia masih belum menerbitkan laporan EITI tahun 2012 yang seharusnya diterbitkan pada akhir tahun 2014 sesuai dengan ketentuan EITI 2.2.

Indonesia sudah mempublikasikan dua laporan EITI, laporan pertama untuk tahun 2009 dan laporan kedua mencakup tahun 2010 dan 2011. Laporan EITI Indonesia terdiri dari detail rekonsiliasi pendapatan yang diterima negara dan dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif.



Gambar 2 Perjalanan implementasi EITI di Indonesia

Kerangka Hukum EITI di Indonesia

Indonesia telah mendorong peran masyarakat untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik melalui UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan prinsip EITI, UU ini juga bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

UU 14/2008 secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi publik secara berkala ke masyarakat. Badan publik yang dimaksud dalam UU ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang didanai oleh APBN atau APBD, seperti BUMN atau BUMD, partai politik dan organisasi non pemerintah lainnya. Informasi publik yang diwajibkan untuk diumumkan oleh UU ini antara lain adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik dan informasi mengenai laporan keuangan

Sedangkan keterbukaan informasi mengenai pendapatan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif secara khusus diatur dalam Perpres 26/2010. Peraturan ini mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dari industri ekstraktif, pembentukan Tim Transparansi, dan mengatur struktur dan tugas anggota Tim Transparansi.

MSG atau dalam Perpres 26/2010 disebut sebagai Tim Transparansi bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif dan dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Industri Ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Kedua tim berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kementerian Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), perwakilan dari pemerintah daerah, asosiasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara beserta minyak dan gas bumi, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat.


Tim pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Tim Pengarah.

2.2 Gambaran Industri Ekstraktif di Indonesia

Industri ekstraktif menurut Perpres 26/2010 adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Industri ekstraktif sendiri terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan *upstream* dan kegiatan *downstream*. Kegiatan *upstream* adalah proses pencarian dan mengeluarkan material mentah (minyak, gas bumi dan mineral lainnya) ke permukaan, sedangkan kegiatan *downstream* adalah proses pengolahan yaitu mengolah material mentah menjadi produk final. Karena fokus dari EITI standar adalah kegiatan *upstream*, penjelasan dalam isi laporan ini hanya mencakup kegiatan *upstream*.


Industri ekstraktif memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Hampir satu pertiga dari total realisasi penerimaan negara berasal dari industri ekstraktif dimana pada tahun 2013 sekitar 74%-nya berasal dari industri migas yang semula sebesar 80% di tahun 2012. Pada tahun 2013 berdasarkan data BPS sebanyak 11% (2012:12%) dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan sekitar 35% (2012: 36%) ekspor dari Indonesia berasal dari industri ekstraktif.

Kontribusi IE terhadap perekonomian Indonesia tahun 2013




Sumber: LKPP, BPS


Kontribusi IE terhadap PDB



Kontribusi EI terhadap penerimaan negara



Kontribusi IE terhadap total ekspor



Grafik 1 Kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia


Bagian dibawah ini membahas gambaran sektor migas, batubara dan mineral lainnya dalam hal posisi cadangan dan produksi Indonesia di dunia, sebaran wilayah dan perusahaan-perusahaan yang berkontribusi besar pada produksi komoditas dari industri ekstraktif di Indonesia.

Minyak dan Gas Bumi

Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti/*proved reserves* sebesar 3.7 milyar barel (BP Statistical Review 2014) dengan cadangan terkonsentrasi di daerah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Cadangan minyak Indonesia hanya menduduki peringkat ke-27 penyumbang cadangan minyak dunia. Indonesia mencapai puncak produksi minyaknya pada tahun 1977 dan puncak keduanya pada tahun 1991 yang pada tahun masing-masing memproduksi 1.7 juta barel per hari. Produksi minyak Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun dan mengakibatkan Indonesia menjadi net importir minyak di tahun 2004 dan keluar dari OPEC pada tahun 2008. Pada tahun 2013 produksi minyak Indonesia adalah 824 ribu bopd yang menurun sebanyak 4% jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2012 (860 ribu bopd). Menurut laporan SKK Migas tahun 2013, tiga kontraktor Production Sharing Contract (PSC) terbesar yang menyumbang produksi minyak Indonesia adalah Chevron Pacific Indonesia, Pertamina, dan Total E&P Indonesia.

Cadangan terbukti gas Indonesia sebesar 103 tcf (BP Statistical Review 2014) yang merupakan 1.6% dari total cadangan dunia atau berada pada peringkat ke-14 di dunia. Daerah penyumbang terbesar bagi cadangan gas Indonesia adalah pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Produksi gas Indonesia menduduki peringkat 10 dari total produksi gas dunia. Sejak tahun 2009 produksi gas Indonesia

meningkat cukup signifikan seiring dengan selesainya proyek di daerah Papua yaitu Tangguh – BP Berau, di Bali yaitu Terang Sirasun Batur – Kangean Energy Indonesia dan Sisi Nubi – Total E&P Indonesia di Kalimantan Timur³. Pada tahun 2013 produksi gas Indonesia adalah 36.6 juta scfd yang hanya menurun sebesar 0.6% dibandingkan dengan produksi pada tahun 2012. Menurut laporan SKK Migas tahun 2013, tiga kontraktor PSC terbesar yang menyumbang produksi gas di Indonesia adalah Total E&P Indonesia, Conoco Phillips dan Pertamina.



Grafik 2 Produksi minyak bumi*

Grafik 3 Produksi gas bumi

*termasuk condensate

Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas tahun 2013

Batubara

Indonesia merupakan negara ke-lima terbesar produsen batubara setelah Australia dan menduduki peringkat ke-sepuluh penyumbang cadangan batubara dunia. Indonesia memiliki 28 milyar ton cadangan batubara (BP Statistical Review 2014) dengan sebaran terbesar di daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur⁴. Produksi batubara Indonesia selama 14 tahun terakhir terus menunjukkan kenaikan yang cukup pesat seiring dengan kenaikan permintaan batubara. Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2011 ketika harga minyak mentah mulai di atas 100 dolar AS yang mengakibatkan industri pengguna BBM beralih ke batubara. Produksi batubara tahun 2013 sebanyak 421 juta ton atau naik sekitar 9% dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Produsen terbesar dari produksi batubara Indonesia adalah Kaltim Prima Coal, Adaro Indonesia, Kideco Jaya Agung, Arutmin Indonesia dan Berau Coal⁵.

Mineral lainnya

Indonesia menduduki peranan penting dalam pertambangan mineral dunia. Cadangan emas dan timah Indonesia berkontribusi masing-masing ke-lima dan ke-dua dari cadangan dunia. Indonesia juga merupakan produsen nikel, timah dan bauksit lima besar dari produksi dunia. Selain itu tambang Garsberg, Papua adalah tambang emas terbesar dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.

Beberapa perusahaan pertambangan berikut ini mendominasi sektor pertambangan mineral selain batubara di Indonesia:

- PT Freeport merupakan operator tambang Garsberg, Papua.

³ Annual Report 2013, SKK Migas, hlm. 43

⁴ Indonesia-Investment, Batubara, Web. 1 Mei 2015

⁵ Disarikan dari rincian produksi tahun 2013 masing-masing perusahaan dari Ditjen Mineral dan Batubara

- PT Antam Tbk merupakan perusahaan tambang yang terdiversifikasi dan terintegrasi yang beroperasi di seluruh Indonesia. PT Antam memproduksi nikel, emas, perak dan bauksit.
- PT Tambang Timah adalah Operator tambang timah di Bangka, daerah yang kaya akan kandungan timahnya.
- PT Newmont Nusa Tenggara merupakan operator yang melakukan penambangan tembaga dan mineral ikutan emas di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat.
- PT Vale Indonesia Tbk (sebelumnya: PT International Nickel Indonesia Tbk – PT Inco) merupakan Operator tambang Nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan.


Komoditas	Ranking dunia (cadangan)	Ranking dunia (produksi - 2013)
Emas	5	13
Timah	2	2
Bauksit dan Alumina	6	4
Tembaga	8	13
Nikel	11	1

Tabel 1 Kontribusi cadangan dan produksi beberapa mineral Indonesia di dunia

Sumber: disarikan dari laporan statistik U.S. Geological Survey


Produksi timah, nikel, dan pasir besi mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2013 dibandingkan dengan produksi tahun 2012.

Sebaran dan jumlah cadangan mineral strategis Indonesia dengan rincian menurut komoditas dan Kabupaten/Kota dapat dilihat di laman Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi.



Grafik 4 Produksi batubara

Sumber: BP Statistical Review tahun 2014



Grafik 5 Produksi mineral lainnya

Sumber: Neraca Sumber Daya Mineral, Badan Geologi ESDM

2.3 Kerangka Hukum Industri Ekstraktif di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, mengatur pengelolaan sumber daya alam Indonesia, seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. UUD 1945 mengamanatkan pengaturan penguasaan sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah Indonesia.

UUD 1945 pasal 33 ini menjadi landasan kerangka hukum yang selanjutnya mengatur beberapa ketentuan/perundangan industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU 22/2001 tentang migas dan UU 4/2009 tentang pertambangan mineral (mineral dan batubara) dan turunannya, yang akan dibahas secara ringkas dalam bab ini. Selain itu, bab ini juga akan membahas jenis kontrak dan perijinan dalam industri ekstraktif, serta lembaga pemerintah yang terlibat dalam industri ini. Daftar Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut kami lampirkan dalam Lampiran 2.

2.3.1 Minyak dan Gas Bumi

UU 22/2001 tentang migas

UU 22/2001 mempertegas bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang strategis dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu penyelenggaraan operasi migas dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik kuasa pertambangan. Dalam UU ini pemerintah diwakilkan oleh badan pelaksana. Sebagai akibatnya wewenang regulasi yang dimiliki oleh Pertamina yang diatur oleh UU sebelumnya berpindah ke badan pelaksana.

Bentuk kontrak kerjasama yang diatur dalam UU ini adalah kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama. UU ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai kontrak seperti ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kontrak dan jangka waktu kontrak kerja sama dan ketentuan pembatasan satu wilayah kerja satu Badan Usaha Tetap (BUT).

PP 35/2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Sebagai peraturan pelaksana UU 22/2001, pada Oktober 2004 Pemerintah menerbitkan PP 35/2004 yang mengatur kegiatan hulu minyak dan gas bumi. PP ini mengatur beberapa ketentuan baru antara lain kewajiban untuk menawarkan 10% *participating interest* kepada Badan Usaha Milik Daerah sejak disetujuinya rencana pengembangan (*plan of development – POD*). Kemudian, PP ini mengatur juga kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) gas selain DMO minyak yaitu sebanyak 25% dari bagian kontraktor.

PP 79/2010 tentang pengembalian biaya dan pajak penghasilan di bidang hulu migas

PP 79/2010 dikeluarkan untuk memperjelas peraturan biaya yang dikembalikan (*cost recovery*) dan perpajakan yang diterapkan dalam kegiatan hulu migas karena sebelumnya tidak terdapat peraturan yang cukup detail tentang pengaturan biaya yang dapat dikembalikan dan perpajakan khusus untuk industri migas. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pengawasan pelaksanaan kontrak bagi institusi pengawasan untuk mengawasi biaya yang bisa dikembalikan. Sementara itu, audit *cost recovery* akan dilakukan oleh SKK Migas, BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pelaksanaan audit ini, SKK migas dan BPKP akan berfokus kepada bagian pemerintah dan DJP berfokus pada potensi penerimaan pajak.

Salah satu penekanan PP 79/2010 adalah konsep *uniformity principle* yaitu perlakuan penghitungan pajak penghasilan kontraktor PSC berbeda dengan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya. Perbedaan terutama terletak pada pengaturan biaya yang bisa dikurangkan menurut pajak (*tax deductible*) sama dengan pengaturan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recoverable*) berdasarkan


kontrak dan PP ini. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip ini kerugian pajak dari sektor migas bisa di *carried forward* sampai kontrak kerja sama berakhir sedangkan jika mengacu pada UU Pajak rugi fiskal hanya bisa dikompensasi dalam kurun waktu 5 tahun.

PP ini juga mengatur jenis penghasilan kena pajak diluar dari *lifting* migas seperti *uplift* dan penghasilan dari pengalihan *participating interest*.

Model Usaha Hulu Migas: UU 40/2007 dan Pepres 39/2014

Seperti yang diamanatkan oleh UU 21/2001 model perusahaan yang dapat beroperasi di industri hulu migas adalah yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan diatur oleh UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagi investor asing harus mempunyai badan hukum tetap di Indonesia (*permanent establishment*).

Sementara itu, Pepres 39/2014 mengatur daftar bidang usaha yang tertutup bagi pemodal asing termasuk di industri migas. Jenis jasa yang tertutup bagi pemodal asing adalah: jasa instalasi produksi dan instalasi pipa darat, tangki horisontal/vertikal, pemasangan migas di darat, jasa pemboran di darat, dan jasa penunjang migas. Jasa instalasi platform dan jasa pemboran di laut dibatasi paling banyak 75% kepemilikan asing, sedangkan jasa survei dan jasa instalasi tangki spherical dan pipa laut dibatasi paling banyak 49% kepemilikan asing.




Gambar 3 Struktur Undang-Undang dan Peraturan di industri migas

Sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract – PSC)

Kontrak bagi hasil (PSC) adalah kontrak yang umum dalam industri hulu migas di Indonesia berupa ketentuan pembagian hasil produksi. Kontrak ini dibuat antara Pemerintah dan kontraktor yang menyatakan bahwa kontraktor akan menanggung resiko dan biaya eksplorasi dan pengembangannya. Jika berhasil, hasil produksi akan dikurangi dengan *First Tranche Petroleum (FTP)*. Total produksi setelah dikurangi dengan FTP akan dikalikan dengan harga minyak yang mengacu pada *Indonesian Crude Price (ICP)* untuk mendapatkan profit oil yang tersedia untuk pengembalian *capital cost* dan *operating cost (cost recovery)*. Sisa profit oil setelah dikurangi biaya pengembalian (*Cost Recovery*) akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan perjanjian PSC. Pada umumnya pembagian Pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi. Lihat Gambar 4 untuk alur perhitungan PSC dan keterangan mengenai instrumen fiskal PSC.

Instrumen fiskal dalam PSC



Gambar 4 Alur Perhitungan PSC di Indonesia

- First Tranche Petroleum (FTP)** adalah penyisihan sebagian dari lifting sesuai dengan persetujuan kontrak sebelum *cost recovery*. FTP biasanya dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan proporsi bagi hasil sesuai kontrak. Namun terdapat pula PSC yang memiliki ketentuan pembagian FTP hanya untuk Pemerintah.
- Kredit Investasi (KI)** merupakan insentif yang diberikan oleh Pemerintah sebagai tambahan
- Cost Recovery (CR)** merupakan pembagian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor. CR dibayarkan dari hasil lifting yang dinilai oleh *Weighted Average Price (WAP)*. Komponen CR terdiri dari *unrecovered cost* tahun sebelumnya, biaya operasi tahun berjalan, biaya *non-capital*, biaya umum dan administrasi dan biaya depresiasi. PP 79/2010 pasal 13 mengatur jenis biaya operasi yang tidak bisa dikembalikan dalam CR maupun pajak penghasilan.
- Equity to be Split (ETBS)** adalah jumlah lifting bruto yang telah dikurangi FTP, KI (jika ada), dan CR. ETBS akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase ekuiti dalam masing-masing PSC
- Domestic Market Obligation (DMO) Volume** Merupakan kewajiban kontraktor untuk menjual 25%⁶ bagian kontraktor dari lifting minyak dan produksi gas kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
- DMO Fee** adalah pembayaran *fee* dari pemerintah kepada kontraktor untuk jumlah DMO yang diterima. Besaran *fee* ditentukan dalam masing-masing PSC.
- Pajak Penghasilan** besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada saat Kontrak Kerja sama ditandatangani.

Menteri ESDM menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja yang harus berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas. Penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan oleh SKK Migas sebagai wakil dari Pemerintah.

Sistem kontrak lainnya di industri hulu migas

Perjanjian Kerja Sama Operasi (*Joint Operation Body – JOB*)

JOB adalah perjanjian antara Pemerintah dengan kontraktor dimana Pertamina memiliki PI sebesar 50%. Pada JOB, operasi dijalankan oleh badan Kerja sama operasi yang dikepalai oleh Pertamina sebagai operator dan perwakilan kontraktor lain dalam PSC JOB. Mereka secara bersama-sama menyetujui anggaran dan membuat rencana kerja dan peraturan/kebijakan. Kontraktor menagihkan biaya porsi Pertamina dalam bentuk natura dan biasanya kontraktor juga diperbolehkan untuk membebaskan *uplift*.

⁶ PP 55/2004

Kontrak JOB PSC yang akan habis masa kontraknya kemungkinan akan dialihkan menjadi kontrak PSC biasa dan Pertamina dapat mendapatkan proporsi kepemilikan yang sama.

Joint Operation Agreement (JOA)

Ketentuan-ketentuan dalam jenis perjanjian ini sama dengan ketentuan-ketentuan dalam JOB, hanya kepemilikan Pertamina tidak harus 50%.

Kontrak Peningkatan Pengambilan Minyak (*Enhanced Oil Recovery* – EOR)

Ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak ini adalah untuk meningkatkan pengambilan minyak atas lapangan yang telah lama beroperasi dengan menggunakan teknologi injeksi air, uap kimia atau lainnya. Hasil produksi yang dapat dibagi adalah tambahan (*incremental*) produksi dari penerapan teknologi EOR. Kontraktor akan mendapat penggantian biaya hanya dari *incremental production* dimana Kontraktor tidak berhak atas produksi gas.

Kontrak Bantuan Teknis (*Technical Assistance Contract* – TAC)

Merupakan jenis kontrak Kerja sama antara Pertamina dan kontraktor untuk lapangan lama yang dikelola oleh Pertamina dimana ketentuan-ketentuan kontrak antara Pertamina dan Kontraktor hampir mirip dengan ketentuan-ketentuan PSC dengan pembatasan pengembalian biaya operasi. Bagi hasil antara Pertamina dan kontraktor dihitung atas kenaikan produksi sebagai hasil dari usaha kontraktor menaikkan produksi diluar penyusutan produksi alami.

2.3.2 Pertambangan Mineral dan Batubara

UU 4/2009 tentang pertambangan mineral batubara

UU 4/2009 tentang pertambangan mineral batubara mengatur ketentuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan minerba. UU ini memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memberikan Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan penetapan kebijaksanaan daerah yang tidak ditentukan dalam UU minerba sebelumnya. UU 4/2009 ini juga mengutamakan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

PP 22/ 2010 tentang wilayah pertambangan

Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Peraturan ini membagi wilayah usaha pertambangan dan peruntukannya.

Permen ESDM 23/ 2010, Bab VII pasal 84 tentang pengutamaan kepentingan dalam negeri

- Jumlah kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri atau biasa disebut *Domestic Market Obligation* (DMO) ditetapkan oleh Menteri ESDM, baik untuk kebutuhan industri pengolahan maupun pemakaian langsung dalam negeri.
- Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi baru dapat melakukan ekspor mineral dan batubara yang telah diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

PP 78/ 2010 tentang reklamasi pasca tambang

Kegiatan reklamasi pascatambang adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas dan fungsi lingkungan alam dan ekosistem serta fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Substansi dari UU ini mengatur prinsip utama reklamasi pasca tambang yang meliputi antara lain :

- Wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Konservasi mineral dan batubara

PP 9/ 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Penetapan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan bagian penerimaan pemerintah yang berasal dari hasil kerjasama pelayanan jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi

Substansi dari PP ini mengatur jenis dan tarif yang meliputi antara lain :

- Bonus dan tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban kontraktor migas;
- Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerjasama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi;
- Ketentuan mengenai besaran penerimaan bagian pemerintah yang berasal dari hasil kerja sama;
- Kompensasi data informasi eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;
- Biaya pengganti investasi atas operasi produksi mineral logam dan batubara yang telah berakhir;
- Harga data wilayah kerja panas bumi.

Permen ESDM 28/ 2013 dan Permen ESDM 32/2013 tentang lelang dan izin khusus

Substansi peraturan tersebut mengatur tata cara, prosedur, persyaratan teknis dan keuangan, dokumentasi dan keputusan penetapan izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus WIUPK.

Dalam peraturan tersebut tergambar bahwa sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, maka akan ditetapkan terlebih dahulu wilayah izin usaha pertambangan yang proses penetapannya melalui mekanisme pelelangan dan bukan penunjukan langsung.

Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Permen tersebut terdiri dari:

- Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
- IUP operasi produksi untuk penjualan
- IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
- IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian

Permen ESDM 17/2010 tentang harga jual


Dalam peraturan tersebut diatur bahwa harga patokan penjualan mineral logam setiap bulan yang digunakan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi harus berdasarkan formula yang mengacu pada mekanisme pasar dan/atau berdasarkan harga mineral logam yang berlaku di pasar internasional.

Harga patokan mineral logam tersebut merupakan harga mineral logam dalam bentuk logam yang ditentukan pada suatu titik penyerahan penjualan (*point of sale*) secara free on board di atas kapal pengangkut (*vesse*l) .

Adapun harga patokan batubara adalah untuk *steam (thermal) coal* dan *cooking (metallurgical) coal* setiap bulannya yang berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan atau sesuai dengan harga yang berlaku di pasar internasional.

Permen ESDM 1/ 2014 tentang peningkatan nilai tambah

Pengolahan Mineral yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, seperti konsentrat mineral logam dan batuan yang dipoles. Produk berupa sifat fisik dan kimia yang berbeda antara lain berupa logam dan paduan logam.



Gambar 5 Legalitas kegiatan hulu dan hilir pertambangan minerba

Izin usaha pertambangan (IUP) Minerba

Dalam UU 4/2009 kegiatan usaha pertambangan dilakukan melalui sistem perijinan yang terdiri dari Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan dalam UU sebelumnya, perizinan dan perjanjian berupa penugasan, Kuasa Pertambangan, Surat Ijin Pertambangan Daerah, Surat Izin Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

a. IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang terdiri dari :

- IUP eksplorasi
- IUP operasi produksi

b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

Yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Yaitu izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

Dengan adanya bentuk usaha baru yang diatur dalam UU tersebut, maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang merupakan perangkat kontrak dari produk UU minerba sebelumnya akan masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Demikian juga dengan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani sebelum diberlakukan PP 23/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang. Adapun Kuasa Pertambangan (KP) harus disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan PP 23/2010 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP 23/2010.

Wewenang untuk memberikan IUP Eksplorasi diberikan pada:

- Menteri ESDM untuk area pertambangan umum yang terdapat pada lebih dari satu provinsi;
- Gubernur apabila area pertambangan umum terdapat pada beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi; dan
- Bupati/Walikota apabila area pertambangan umum terdapat pada satu kabupaten/kota.

Wewenang untuk memberikan IUP Operasi Produksi tergantung pada area pertambangan umum termasuk infrastruktur seperti area produksi, transportasi jalan, pergudangan dan fasilitas pelabuhan serta dampak lingkungan dari proyek diberikan pada:

- Menteri ESDM untuk area pertambangan umum dan dampak lingkungan dari proyek yang berimbas pada lebih dari satu provinsi;
- Gubernur apabila area pertambangan umum dan dampak lingkungan dari proyek yang berimbas pada beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi; dan
- Bupati/Walikota apabila area pertambangan umum dan dampak lingkungan dari proyek yang berimbas pada satu kabupaten/kota.

2.3.3 Lembaga Pemerintahan yang Terlibat dalam Industri Ekstraktif

Bagian ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah yang terkait dalam kegiatan industri ekstraktif.

SKK Migas

Pada 13 November 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Amar Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa-frasa terkait dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang tercantum dalam UU 22/ 2001 tentang Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berimplikasi pada dialihkannya tugas BPMIGAS kepada pemerintah cq. ESDM.

Kemudian pada Januari 2013 Presiden juga menerbitkan Perpres 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dibawah Kementerian ESDM untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas sampai dengan diterbitkannya undang undang baru di bidang migas.

Tugas utama SKK Migas adalah untuk memastikan pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
- memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
- menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Ditjen PNBP) - Kementerian Keuangan

Tugas Ditjen PNBP adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi.

Sedangkan peran Ditjen PNBPN dalam penerimaan Negara adalah :

- melakukan perhitungan dan pengadministrasian penerimaan migas dan non migas;
- melakukan bagi hasil PNBPN migas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- menyampaikan informasi deviden yang dibayarkan oleh perusahaan tambang milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian ESDM

Ditjen Migas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang migas.

Sedangkan peran Ditjen. Migas dalam penerimaan Negara adalah :

- penetapan rencana *lifting* untuk tahun mendatang berdasarkan daerah penghasil migas dan daerah administrasi Pemerintahan;
- melakukan rekonsiliasi/perhitungan bersama realisasi *lifting* dengan daerah secara periodik.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan

Ditjen Pajak merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- pelaksanaan administrasi.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM

Ditjen Minerba mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi:

- meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri;
- mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara;
- mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara;
- meningkatkan nilai tambah mineral;
- meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Tugas pokok Ditjen perimbangan keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan fungsi sebagai berikut:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan

Tugas pokok Ditjen Pembendaharaan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan fungsi sebagai berikut:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara
- pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
- pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah;
- verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Tugas pokok Ditjen anggaran adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Dengan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

2.4 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

2.4.1 Penerimaan negara dari industri migas

Penerimaan dari perpajakan

PP 79/2010 pasal 9 (2) dan pasal 25 mengatur perhitungan penghasilan kena pajak industri migas dalam rangka kontrak bagi hasil. Penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor ditambah pengembalian biaya operasi ditambah pendapatan dari insentif dikurangi realisasi penyerahan DMO ditambah imbalan DMO (lihat Gambar 4 alur perhitungan PSC).

Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. Bagian pemerintah berubah setelah tarif pajak berubah beberapa tahun terakhir setelah tarif pajak penghasilan turun, lihat Tabel 2.

Kontrak bagi hasil saat ini mencantumkan klausul untuk mengurangi bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak, jika kontraktor tersebut mendapatkan keringanan pajak dividen (*Branch Profit Tax - BPT*) sesuai dengan perjanjian pajak internasional (*tax treaty*) yang lebih kecil dari 20%. Hal ini untuk menjaga bagian bagi hasil kontraktor setelah pajak tetap sebesar 15% (untuk minyak) dan 30% (untuk gas) atau sebesar yang ditentukan dalam kontrak bagi hasil.

Tahun dimulainya PSC	Tarif pajak penghasilan – Umum	Tarif pajak penghasilan - Dividen	Tarif pajak gabungan	Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Minyak)	Bag. Pemerintah - setelah pajak (Minyak)	Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Gas)	Bag. Pemerintah - setelah pajak (Gas)
Sebelum 1984	45%	20%	56%	65.91%	85%	31.82%	70%
1984-1994	35%	20%	48%	71.15%	85%	42.31%	70%
1995-2007	30%	20%	44%	73.21%	85%	46.43%	70%
2008	30%	20%	44%	55.36%	75%	28.57%	60%
2009	28%	20%	42.4%	37.5%	64%	28.6%	58.86%
2010	25%	20%	40%	40%	64%	31.5%	58.86%

Tabel 2 Tarif pajak dan bagian pemerintah berdasarkan generasi PSC⁷

PER-45/PJ/2013 mengatur tata cara pengenaan PBB sektor migas yang didasarkan pada konsep wilayah kerja dimana disebutkan objek PBB migas adalah bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas.

Produksi migas yang diambil langsung dari sumbernya saat ini dibebaskan PPN.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) industri migas

PNBP migas merupakan penerimaan negara dari hasil penjualan lifting minyak bumi dan gas bagian negara yang diterima oleh Kas Negara pada periode yang bersangkutan dari kontrak bagi hasil dan pendapatan bersih dari DMO. Lihat instrumen fiskal di Gambar 4 bagan alur perhitungan PSC untuk penjabaran lebih lanjut.

Penerimaan PNBP migas dalam LKPP memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti over/under lifting, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban/hak Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai

⁷ Modifikasi dari *Investment and Taxation Guide Oil and Gas Indonesia*, PWC, 2012

“Pendapatan yang Ditangguhkan.” Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)⁸.

Pendapatan PNBP migas dalam LKPP memperhitungkan kewajiban/hak pemerintah dalam hal over/under lifting minyak dan gas. Over/under lifting migas adalah kelebihan/kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak (dalam hal ini Pemerintah) dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.

Signature bonus dikenakan pada kontraktor setelah 30 hari PSC disetujui oleh Pemerintah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bagi hasil yang secara umum besaran bonus yang berkisar 1-15 juta dolar AS. Sedangkan *production bonus* adalah sejumlah uang yang harus disetor kepada Pemerintah jika ladang minyak/gas mencapai produksi tertentu atau mencapai produksi kumulatif tertentu yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak bagi hasil.

Jumlah penerimaan negara dari sektor migas untuk tahun fiskal 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Negara	2012 (Rupiah)	2013 (Rupiah)
Penerimaan perpajakan		
PPh Migas	83.460.868.001.301	88.747.448.408.293
PBB Migas	19.793.314.708.579	20.940.660.552.311
PPN	-	-
Pajak lainnya	-	-
Penerimaan negara bukan pajak		
Pendapatan Minyak Bumi	144.717.087.022.468	135.329.234.847.290
Pendapatan Gas Bumi	61.106.427.615.761	68.300.185.200.293
Pendapatan dari DMO*	12.339.481.343.731	12.941.088.975.472
<i>Signature bonus</i> *	162.411.318.000	176.740.500.000
<i>Production bonus (Dolar AS)*</i>	3.750.000	17.500.000
Total penerimaan dari migas	321.579.466.564.311	326.435.363.754.571

Tabel 3 Penerimaan negara dari sektor migas⁹

* IA akan melakukan review lebih lanjut untuk mengkonfirmasi jumlah pendapatan tersebut

2.4.2 Penerimaan Negara dari Industri Pertambangan

Penerimaan dari perpajakan

Pajak penghasilan dari penghasilan industri pertambangan diberlakukan sama dengan industri lainnya. Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak dan dapat mendapatkan pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek.

Berdasarkan PER-32/PJ/2012 tentang tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi.

Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya.

⁸ LKPP 2013

⁹ Ernst & Young, *Scoping Study for 2012 -2013 EITI Report, Indonesia*. hlm. 34

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) industri pertambangan

- landrent* (iuran tetap),
- iuran eksploitasi/produksi (royalti),
- Penjualan Hasil Tambang (PHT).

Iuran tetap

Iuran tetap (*land rent*) adalah iuran atas wilayah izin usaha pertambangan yang dikenakan sejak diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas nilai Dolar AS per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar). Besarnya tarif dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan atau tidak), untuk KK dan PKP2B sesuai kontrak/ perjanjian.

Cara pembayaran iuran tetap untuk IUP sekali dalam setahun, maksimal 30 hari setelah terbit SK IUP, sedangkan KK dan PKP2B dua kali dalam setahun setiap bulan Januari dan Juli.

Setoran iuran tetap dalam rupiah disetor langsung ke rekening kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sedangkan setoran dalam valas (Dolar AS) disetor ke Rekening Kas Umum Negara dengan rekening no. 600.502411.980 pada Bank Indonesia Jakarta.

Royalti

Royalti atau iuran eksploitasi/ produksi adalah pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemilik IUP Eksplorasi atau IUP Produksi pada saat minerba yang digali terjual. Besarnya royalti yang harus disetor ke kas negara dihitung berdasarkan tarif yang dikalikan dengan volume penjualan dan harga jualnya.

Royalti (Mineral) untuk KK dan IUP

Komodita	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3.75% dari harga jual
Emas	Per Kiloqram	3.75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3.75% dari harga jual
Perak	Per Kiloqram	3.25% dari harga jual

*Royalti (Batubara) untuk PKP2B dan IUP**Open cut mining operation*

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual

Underground mining operation

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual

Cara pembayaran royalti IUP, KK, PKP2B dibayarkan segera paling lambat 30 hari atau sesuai kontrak.

Penjualan hasil tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dari PKP2B (13,5%) dikurangi tarif royalti.

Bagian pendapatan negara dari pola kerjasama PKP2B tersebut terdiri dari PHT batubara dengan tarif antara 6,5%-8,5% dan royalti dengan tarif antara 5%-7% tergantung besar kalori batubara sehingga jumlah PHT dan royalti menjadi 13,5%.

Iuran Kehutanan

Semua perusahaan non-kehutanan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah (berdasarkan PP 2/2008) sebagai Wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

Jumlah penerimaan negara dari sektor migas untuk tahun fiskal 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:


Penerimaan Negara	2012 (Rupiah)	2013 (Rupiah)
Penerimaan perpajakan		
PPH Pertambangan*	63.097.000.000.000	96.572.000.000.000
Pajak lainnya	-	-
Penerimaan negara bukan pajak		
Royalti	15.518.619.361.943	18.026.992.481.631
Iuran tetap	358.768.454.661	593.500.481.758
Penjualan hasil tambang	8.136.063.530.890	9.789.587.514.203
Iuran Kehutanan*	472.406.425.117	587.594.198.848
Total penerimaan dari minerba	87.582.857.772.611	125.569.674.676.440

Tabel 4 Penerimaan negara dari sektor Minerba¹⁰

* IA akan melakukan review lebih lanjut untuk mengkonfirmasi jumlah pendapatan tersebut

2.4. 3 Manajemen penerimaan negara dari industri ekstraktif

Penerimaan negara dari industri ekstraktif berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disetorkan ke kas negara seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 6. Pengelolaah PNBP diatur dalam UU 20/1997 tentang penerimaan negara bukan pajak.



Gambar 6 Penerimaan negara dari industri ekstraktif


¹⁰ Ernst & Young, *Scoping Study for 2012-2013 EITI Report, Indonesia*. hlm. 35

Penerimaan negara ini dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diatur oleh UU 17/2003 tentang keuangan negara dimana hal administratif pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur oleh UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara.

UU 17/2003 mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam proses perencanaan, pemerintah pusat, kementerian dan pimpinan lembaga pemerintahan akan melakukan pembahasan dengan DPR dimana hasil pembahasan ini akan dijadikan dasar penyusunan APBN. Pemerintah pusat akan menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi makro. Asumsi dasar makro yang terkait industri ekstraktif adalah perkiraan harga minyak mentah dan perkiraan jumlah lifting minyak dan gas bumi. Menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran berdasarkan prestasi kerja. Rancangan APBN yang disetujui akan ditetapkan dalam undang-undang APBN setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaannya APBN akan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN kepada DPR dalam bentuk laporan realisasi semester pertama beserta prognosis untuk enam bulan ke depan paling lambat akhir Juli dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pemerintah dapat melakukan perubahan APBN menjadi APBN perubahan jika ada perkembangan dan perubahan seperti yang diatur dalam undang-undang selama masa berlakunya tahun anggaran.

Informasi APBN beserta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahunan dapat dilihat di laman Kementerian Keuangan. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP dapat dilihat di laman BPK.



Gambar 7 Alur transfer dana ke daerah

Penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan ditransfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan yang diatur oleh UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Dana perimbangan ini merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah yang berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil (DBH) menurut sumbernya dibedakan dalam DBH perpajakan dan DBH sumber daya alam (SDA). DBH sumber daya alam dialokasikan menurut persentase yang ditetapkan dalam Undang-undang, dengan kategori: DBH kehutanan, DBH pertambangan umum, DBH pertambangan minyak bumi, DBH pertambangan gas bumi, dan DBH pertambangan panas bumi. DBH perpajakan dan DBH SDA akan ditransfer ke provinsi, kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi berdasarkan persentase sesuai dengan UU 33/2004.

Dana alokasi umum (DAU) dihitung berdasarkan kekurangan dari kebutuhan daerah dan potensi daerah. Paling sedikit 26% dari pendapatan dalam negeri Netto yang dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan imbalan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/kota tetapi jika tidak dapat ditetapkan secara kuantitatif porsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota masing-masing adalah 10% dan 90%. Proporsi pembagian untuk seluruh provinsi dan daerah berdasarkan bobot yang dihitung dari index jumlah penduduk, indeks wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks PDRB per kapita.

Dana alokasi khusus (DAK) bertujuan untuk membiayai program-program prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. Untuk menetapkan daerah yang mendapatkan DAK pemerintah menerapkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum melihat kemampuan keuangan daerah yaitu penerimaan daerah dikurangi dengan belanja pegawai. Kriteria khusus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang kekhususan suatu daerah seperti daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan lainnya. Kriteria teknis disusun oleh menteri/departemen teknis berdasarkan indikator-indikator program khusus yang akan didanai oleh DAK.

Sehubungan dengan otonomi khusus, NAD, Papua dan Papua Barat mendapatkan tambahan DBH Migas sebesar 55% dari pertambangan minyak dan 40% dari pertambangan gas bumi. Kemudian penerimaan tambahan DAU sebesar 2% dari DAU Nasional untuk NAD dan 2% untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, Papua dan Papua Barat mendapatkan tambahan dana infrastruktur yang besarnya ditetapkan setiap tahun antara pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi.

Alokasi dan realisasi dana transfer ke daerah untuk masing-masing provinsi, kabupaten/kota dapat dilihat di laman kementerian keuangan.

3. Analisa Informasi Kontekstual

EITI mengeluarkan ketentuan nomor 3 yang merupakan ketentuan baru mengenai informasi kontekstual dalam laporan EITI. Informasi kontekstual dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang industri ekstraktif agar laporan EITI dapat dimengerti dan berguna bagi masyarakat, sehingga tujuan EITI agar ada perdebatan dimasyarakat dapat tercapai dengan harapan adanya masukan untuk memperbaiki tata kelola industri ekstraktif. Ketentuan EITI nomor 3 mengharuskan informasi-informasi berikut ini ada dalam informasi kontekstual:

- Kerangka hukum dan kebijakan fiskal yang mengatur industri ekstraktif (3.2)
- Gambaran industri ekstraktif (3.3)
- Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian (3.4)
- Data produksi (3.5)
- Partisipasi negara dalam industri ekstraktif (3.6)
- Alokasi pendapatan dan pendapatan berkelanjutan (3.7-3.8)
- *Lincence register and licence allocation* (3.9-3.10)
- Kebijakan pemerintah dalam hal yang terkait dengan *beneficial ownership* (3.11) dan kontrak (3.12)

Ketentuan EITI 3.1 mensyaratkan Tim Transparansi untuk menyetujui prosedur dalam proses persiapan pembuatan laporan kontekstual dan memastikan ketersediaan sumber informasi. IA telah membuat analisa persyaratan EITI terkait informasi kontekstual dan membuat identifikasi awal dan mengelompokkan hasil analisa menjadi tiga bagian yaitu: potensi permasalahan, usulan dan pembahasan lebih lanjut bersama Tim Transparansi. Hasil analisa tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 4.

Selain mengacu pada observasi awal kami, analisa pada lampiran 4 juga berdasarkan TOR dan Scoping Study EY. Annex 1 dari TOR menjelaskan ruang lingkup pembahasan dalam *contextual information* dan kesediaan sekretariat untuk membantu IA mendapatkan rekomendasi dari Tim Transparansi untuk memperoleh data dan informasi tambahan kepada institusi terkait. Salah satu bahasan Scoping Study EY adalah ringkasan laporan kontekstual yang disyaratkan EITI standar beserta temuan awal EY dalam hal penerapan atau kesediaan informasi dari ketentuan-ketentuan pengungkapan yang disyaratkan oleh EITI standar.

Analisa pada Lampiran 4 merupakan tinjauan awal sebagai dasar diskusi dan pengidentifikasian masalah dan bukan pembahasan komprehensif tentang isi laporan dan jaminan ketersediaan sumber informasi. Analisa ini dapat berubah sesuai dengan hasil diskusi bersama Tim Transparansi selama beberapa bulan ke depan untuk membahas dan menentukan sumber informasi dan data yang dapat disajikan dalam laporan kontekstual. Pembahasan bersama Tim Transparansi juga akan menentukan tingkat perincian informasi dan data dalam laporan kontekstual.

4. Ruang Lingkup Rekonsiliasi

4.1. Minyak dan Gas (Migas)

4.1.1 Ruang lingkup jenis penerimaan dan pendapatan dari migas

Lingkup rekonsiliasi migas yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana sesuai Scoping Study EY adalah sebagai berikut:

1. Pajak
 - Pajak Penghasilan (PPH) termasuk pajak dividen atas migas
2. Bukan Pajak
 - Total lifting minyak (termasuk kondensat) dan gas
 - Lifting minyak (termasuk kondensat) dan gas pemerintah
 - Nilai minyak (termasuk kondensat) dan gas bagian pemerintah yang dilifting untuk tujuan ekspor dan domestik
 - Over/Under Lifting dari ekuitas minyak (termasuk kondensat) dan gas bagian pemerintah
 - DMO atas minyak yang diserahkan oleh Operator
 - DMO Fee yang diterima oleh Operator atas penyerahan DMO
 - *Signature Bonus*, untuk penandatanganan perpanjangan kontrak
 - *Production Bonus*, untuk pencapaian akumulasi tingkat produksi tertentu

Aliran penerimaan negara lainnya dari sektor migas yang perlu dilaporkan dari satu sisi (pemerintah) tetapi tidak termasuk cakupan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
2. Pajak Bumi dan Bangunan
3. Pajak Pertambahan Nilai
4. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD)
5. Biaya Sosial

Adapun item yang akan direkonsiliasi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan FQR (Financial Quarterly Report) yang berbasis akrual

No.	Description (unit)	Volume			
		Operator	SKK Migas	DG Budget	DG Migas
1.	Total lifting of oil and condensate (Barrels)	√	-	-	√
2.	Total lifting of gas (MSCF)	√	-	-	√
3.	Government lifting of oil and condensate (Barrels)	√	√	-	-
4.	Government lifting of gas (MSCF)	√	√	-	-
5.	Domestic Market Obligation (DMO) oil (Barrels)	√	√	-	-
6.	Over/(under) lifting of oil (Barrels)*	√	√	-	-
7.	Over/(under) lifting of gas (MSCF)*	√	√	-	-

* Value under (-) dan over (+) untuk lifting

2. Sesuai dengan basis kas

No.	Description (unit)	Value			
		Operator	SKK Migas	DG Budget	DG Migas
1.	Signature Bonus (USD)	√	-	-	√
2.	Production Bonus (USD)	√	-	√	-
3.	Corporate and Dividend Tax (USD)	√	-	√	-
4.	DMO Fees received (USD)	√	-	√	-
5.	Government lifting of oil and condensate (USD)	-	√	√	-
6.	Government lifting of gas (USD)	-	√	√	-
7.	Over/(under) lifting of oil (USD)*	-	√	√	-
8.	Over/(under) lifting of gas (USD)*	-	√	√	-

* Value under (-) dan over (+) untuk lifting

Entitas perusahaan yang melaporkan yaitu pemegang *Participating Interest* (PI) yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai porsi kepemilikan pada suatu wilayah kerja, yang terdiri dari :

- Operator adalah pemegang PI yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang PI lainnya yang menjalankan kegiatan operasi migas.
- Non Operator adalah pemegang PI yang tidak menjalankan kegiatan operasi migas.

Untuk tipe aliran yang dilaporkan oleh PI adalah sebagai berikut:

Entitas Pelapor dalam Rekonsiliasi	Tipe Aliran yang Direkonsiliasi
Operator	Total lifting of oil and condensate (Barrels)
	Total lifting of gas (MSCF)
	Government lifting of oil and condensate (Barrels)
	Government lifting of gas (MSCF)
	Domestic Market Obligation (DMO) oil (Barrels)
	Over/(under) lifting of oil (Barrels)
	Over/(under) lifting of gas (MSCF)
	Signature Bonus (USD)
	Production Bonus (USD)
	Corporate and Dividend Tax (USD)
	DMO Fees received (USD)
Non Operator	Corporate and Dividend Tax (USD)

4.2.1 Ruang lingkup perusahaan migas

Seluruh operator dan non operator KKS yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi berkontribusi pada seluruh penerimaan Negara akan menjadi perusahaan pelapor. Untuk seluruh KKS yang baru menandatangani kontrak (tahap eksplorasi) akan dilaporkan penerimaan untuk *Signature Bonus* secara unilateral dari Ditjen Migas - Kementerian ESDM. Secara keseluruhan tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%.

Khusus untuk kontrak dalam bentuk JOB, Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Kontraktor akan melaporkan formulir pelaporan Operator sesuai porsi kepemilikan.

Adapun operator dan non operator yang akan melaporkan adalah sebagai berikut:

Operator	Non Operator	Jumlah
72	86	158

Jumlah perusahaan pelapor tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil verifikasi dengan instansi terkait.

Daftar dari entitas pelapor perusahaan operator dan non operator dapat dilihat pada lampiran 2.

4.2 Mineral dan Batubara (Minerba)

4.2.1 Ruang lingkup jenis penerimaan dan pendapatan dari minerba

Lingkup rekonsiliasi penerimaan negara dari sektor minerba yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana sesuai TOR adalah sebagai berikut:

1. Pajak
 - Pajak Penghasilan (PPh) Badan
 - Pajak Bumi dan Bangunan
2. Bukan Pajak
 - Royalti
 - PHT
 - Dividen
 - Iuran Tetap (*Land Rent*)
 - Iuran Kehutanan

Aliran penerimaan negara lainnya yang berasal dari sektor minerba, yaitu biaya CSR hanya perlu dilaporkan dari satu sisi (perusahaan) dan tidak termasuk dalam cakupan rekonsiliasi. Kemudian, berdasarkan batas materialitas yang terdapat dalam Scoping Study EY yaitu sebesar 1% dari total penerimaan negara dari sektor minerba, maka iuran tetap (2012: 0,41% dan 2013: 0,47%), iuran kehutanan (2012: 0,54% dan 2013: 0,47%) dan PBB (kurang dari 1% untuk tahun 2012 dan 2013) akan dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).

Adapun jenis penerimaan negara yang akan direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan basis kas

No.	Description (unit)	Monetary			
		Perusahaan	DG Minerals & Coal	DG Budget	DG Tax
1.	Royalti	√	√	-	-
2.	PHT	√	√	-	-
3.	Dividen	√	-	√	-
4.	PPH Badan	√	-	-	√

4.2.2 Ruang lingkup perusahaan minerba

Tidak semua perusahaan minerba yang berkontribusi pada penerimaan negara menjadi perusahaan pelapor untuk tujuan rekonsiliasi ini. Sesuai dengan Scoping Study EY, lingkup perusahaan difokuskan kepada wajib pajak yang menyumbang 80% dari total penerimaan pajak penghasilan dan wajib pajak yang membayar royalti lebih dari 25 milyar rupiah. Dengan metode ini perusahaan pelapor berjumlah 76 pada tahun 2012 dan 99 pada tahun 2013. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 84.65% dari penerimaan royalti, 99% dari penerimaan Penjualan hasil tambang (PHT) dan 80% penerimaan dari pajak penghasilan.

Rincian jumlah perusahaan pelapor dari industri minerba adalah sebagai berikut:

Jenis komoditas	KK		IUP		PKP2B		Total	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Tembaga/perak/timah	3	4	1	1	-	-	4	5
Timah	-	-	6	6	-	-	6	6
Nikel	1	1	2	10	-	-	3	11
Batubara	-	-	31	38	31	31	62	69
Bauksit/Biji Besi	-	-	1	8	-	-	1	8
Total	4	5	41	63	31	31	76	99

Jumlah perusahaan pelapor tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil verifikasi dengan instansi terkait.

Daftar dari entitas pelapor perusahaan minerba dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.3 Batas Materialitas

Tingkat materialitas ini sesuai dengan Scoping Study EY dan telah dibahas bersama Tim Transparansi. Penerimaan negara yang lebih dari 1% dari total penerimaan dari masing-masing sektor industri ekstraktif dianggap sebagai penerimaan yang material.

4.4 Level of Disagregation

Ketentuan EITI 5.2.e mengatur tingkat rincian data yang dilaporkan dalam laporan EITI berdasarkan masing-masing perusahaan, entitas pemerintahan, dan jenis pendapatan. Ketentuan EITI 5.2.e juga mensyaratkan perlunya laporan per proyek (*project-level*) yang konsisten dengan peraturan US SEC dan ketentuan yang akan diatur oleh Uni Eropa.

IA berpendapat bahwa pelaporan dengan rincian berdasarkan perusahaan, entitas pemerintahan, dan jenis pendapatan dapat dilakukan. Akan tetapi, IA akan memastikan keperluan untuk *project – level reporting* pada laporan EITI 2012-2013 kepada Tim Transparansi. IA mengusulkan untuk tidak melaporkan data berdasarkan *project –level reporting* karena ketentuan EITI 5.2.e mengacu pada peraturan US SEC dan penerapannya tidak relevan di Indonesia.

4.5 Lingkup lainnya

1. Penerimaan negara dalam bentuk *in-kind*

Indonesia menganut kontrak pembagian hasil produksi (*in-kind*) untuk eksploitasi migas, penjelasan lebih detail tentang pembagian antara pemerintah dan kontraktor dan jenis penerimaan negara dari sistem ini dapat dilihat di bagian 2.3.1 (sistem kontrak bagi hasil - PSC) dalam laporan ini. Untuk industri sektor minerba seluruh penerimaan negara berbentuk nilai uang.

2. Biaya CSR

Sesuai dengan UU 40/2007 Pasal 74 bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan atau terkait dengan sumber daya alam, wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area usaha untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi, pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan dan sarana lainnya dan sumbangan kepada masyarakat sekitar area usaha. Untuk memenuhi ketentuan EITI 4.1.e bahwa semua pengeluaran dimaksud untuk dapat dilaporkan dan dimasukkan dalam format pelaporan.

3. Pendapatan transportasi

Ketentuan EITI 4.1.f menyatakan pendapatan transportasi dari sektor migas dan mineral merupakan salah satu pendapatan terbesar dari sektor ekstraktif yang diharapkan untuk dapat dipaparkan dalam laporan.

Scoping Study EY melaporkan adanya pendapatan transportasi batubara dari PT Bukit Asam ke PT Kereta Api Indonesia akan tetapi jumlah materialitasnya belum dapat ditentukan karena jumlah pendapatan transportasi tersebut belum didapatkan. IA akan meminta bantuan Tim Transparansi untuk memperoleh data pendapatan transportasi tersebut kemudian IA akan menghitung batas materialitasnya untuk keperluan ruang lingkup rekonsiliasi EITI.

4. Penyediaan infrastuktur dan pengaturan barter

Ketentuan EITI 4.1 .d tentang penyediaan infrastruktur dan pengaturan barter untuk penerimaan antara lain barang dan jasa, pinjaman, hibah atau pekerjaan infrastruktur yang ditranfer menjadi konsesi migas atau pertambangan atau hasil produksi.

Scoping Study EY melaporkan adanya penyediaan infrastruktur berdasarkan ketentuan ini misalnya pembangunan Waduk Saroko oleh Vale, Bandara Timika oleh Freeport dan jalan pertambangan oleh Adaro. IA akan melakukan review atas penyediaan infrastruktur ini.

5. Pendekatan dan Metodologi

5.1 Metode Pengumpulan Data dan Rekonsiliasi


Selama proses pengumpulan data dan rekonsiliasi, IA akan mengumpulkan dan merekonsiliasi data pembayaran dan penerimaan dari lingkup perusahaan dan pemerintah. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan lima langkah di bawah ini:

- Analisa data awal dan prosedur : perencanaan cakupan entitas dan prosedur yang akan dilakukan untuk proses rekonsiliasi
- Pengumpulan data : permintaan dan penerimaan data sesuai format isian dan batas waktu
- Rekonsiliasi : proses perbandingan antara dua entitas yang berbeda
- Konfirmasi : proses konfirmasi dan penelusuran kepada entitas terkait jika ditemukan perbedaan
- Kompilasi data : semua data dikompilasi baik dalam satuan moneter maupun volume
- Analisa hasil dan menyiapkan laporan rekonsiliasi

Setiap langkah di atas diatur dan didokumentasikan secara lengkap untuk menjamin keabsahan, terpercaya dan teknis yang kompeten (ketentuan 5.1). IA mendapat data rincian dan dokumen pendukung sesuai isian format yang diterima, komunikasi melalui telepon/email, diskusi dan kunjungan langsung (jika diperlukan) kepada entitas pelapor yang terkait.

Semua proses memerlukan persetujuan dari Tim Transparansi sesuai masukan dan rekomendasi yang tercakup dalam Inception Report. IA dapat meyakinkan bahwa semua proses di atas merupakan informasi yang terjamin kerahasiannya yang hanya dapat didiskusikan di kalangan terbatas antara tim inti dari IA dan Tim EITI.

Kegiatan IA dilakukan dalam 5 tahap di bawah ini:



IA bertanggungjawab untuk setiap tahapan sesuai uraian di atas.

Proses rekonsiliasi yang berkaitan dengan pelaporan EITI akan dilakukan dengan menggunakan program data base yang dikembangkan yang kemudian dikomparasi dalam format excel.

- Rekonsiliasi data pembayaran dari pemerintah dan entitas pelapor untuk aliran pendapatan berupalifting bagian pemerintah baik ekspor maupun domestik, DMO netto (sesudah dikurangi DMO fee), bonus, royalti, PHT, dan dividen.
- Rekonsiliasi pajak penghasilan badan (yang akan ditentukan berdasarkan partisipasi perusahaan untuk tahun Laporan EITI 2012-2013).

Proses ini akan mencakup pengumpulan data dan mengidentifikasi aliran penerimaan dari masing-masing kategori dari entitas pelapor baik pemerintah dan perusahaan dan membandingkan data

menggunakan analisis perbandingan dan dapat dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang proses EITI. Pengidentifikasian dilakukan dan dijelaskan untuk setiap jenis unit/item data yang disajikan.

Karena banyak entitas pelaporan memiliki ratusan jenis transaksi yang berbeda, rekonsiliasi jumlah yang disampaikan oleh entitas pelapor akan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Rekonsiliasi akan dimungkinkan secara otomatis, efektif, dan efisien mungkin dengan menggunakan aplikasi yang tepat. Konfigurasi pengumpulan data template akan membantu proses ini.

5.2 Format Formulir Pelaporan

5.2.1 Format Migas

Sesuai dengan formulir pelaporan pada EITI 2012-2013 pada Scoping Study EY, petunjuk pengisian sudah cukup jelas. Berikut terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pada template pelaporan Operator dan Non Operator : penggabungan pembayaran untuk Corporate dan Dividend Tax
2. Pada template pelaporan SKK Migas : penambahan tabel untuk Over/Under Lifting dalam volume (*in-kind*)
3. Fleksibilitas formulir isian untuk pembayaran dan penerimaan atas DMO Fee dan Corporate dan Dividend Tax.

5.2.2 Format Minerba

Sesuai dengan formulir pelaporan pada EITI 2012-2013 pada Scoping Study EY, petunjuk pengisian sudah cukup jelas. Berikut beberapa catatan IA:

1. Pada tabel B (pada bagian yang direkonsiliasi untuk pelaporan perusahaan batubara):
 - baris "*sales revenue share*" agar dihapus kecuali ditujukan kepada perusahaan batubara yang memiliki kontrak PKP2B.
 - untuk perusahaan dengan kontrak PKP2B perlu ditambahkan tabel ikhtisar "*sales revenue share*" pada tabel bagian F (appendices).
2. Pada tabel F.3 (*corporate income tax*):
 - pengisian detail pembayaran pajak penghasilan, sebaiknya kolom *tax period* tidak disertakan mengingat konsep rekonsiliasi adalah *cash basis*. Kolom *month* bisa diganti dengan kata "*paid in*" untuk menegaskan konsep *cash basis* yang digunakan.
 - kolom *amount*, sebaiknya dipisahkan dalam kolom USD & kolom IDR.
3. Pada seluruh tabel, agar ditambahkan baris jumlah dari detail yang telah di isi.

5.3 Auditing

Dalam ketentuan EITI 5.2 Tim Transparansi berserta IA diharuskan untuk melakukan review atas audit prosedur dari perusahaan dan instansi pemerintahan yang berpartisipasi dalam pelaporan EITI. Berikut kami sampaikan analisa kami atas kerangka hukum dan prosedur audit pada perusahaan dan instansi pemerintahan sehubungan dengan industri ekstraktif.

5.3.1 Perusahaan pelapor

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 2c memuat ketentuan bahwa laporan/informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan konsep akuntansi *cash basis* untuk *signature bonus*, *production bonus*, *royalty*, *PHT*, *dividen*, *corporate and dividend tax*. Sedangkan untuk informasi lainnya berdasarkan konsep akrual.
- Perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan standar akuntansi keuangan (SAK Indonesia) yang sejak 2009 telah mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard/IFRS*). Berdasarkan standar tersebut, laporan keuangan perusahaan-perusahaan ekstraktif disusun berdasarkan konsep akuntansi akrual.
- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib diaudit oleh auditor independen jika masuk dalam salah satu kategori berikut:
 - i. Mempunyai total aset di atas 25 milyar rupiah - diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 - ii. Mempunyai total aset minimal 50 milyar rupiah atau setara dengan 5 juta Dolar AS- diatur dalam UU Perusahaan (UU 40/2007)
 - iii. Berada dalam sektor perbankan, asuransi, broker saham, aktivitas pengelolaan dana, dana pensiun, perusahaan terbuka atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi (Bapepam – LK dan Otoritas Bursa Efek Indonesia)
- Standar auditing yang berlaku di Indonesia dan diterapkan oleh auditor independen, secara substansi sesuai dengan standar audit yang berlaku secara internasional.

5.3.2 Instansi/lembaga Pemerintah

- Perpres 26/2010 Pasal 14 ayat 2a dan 2b memuat ketentuan bahwa : a) Pemerintah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan b) Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Laporan keuangan Pemerintah dibuat berdasarkan konsep kas, yaitu sesuai dengan aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun berjalan.
- Standar auditing yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sedangkan yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Standar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Dalam kedua standar ini mencakup juga opini atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan opini terhadap pengendalian internal.
- Audit oleh BPKP tidak menghasilkan opini audit melainkan hasil audit berupa rekomendasi.
- SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK, dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi *lifting* migas serta aspek *cost*

recovery, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery*, dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara basis akuntansi KKS, SAK Indonesia, IFRS terutama dalam hal perlakuan akuntansi atas biaya *intangible* atas eksplorasi dan pengembangan serta biaya pengembangan sumur jika terjadi *dry hole*.

Lifting migas dan *cost recovery* merupakan bagian penting dalam KKS untuk menentukan bagian Pemerintah dan Kontraktor KKS atas FTP, bagi hasil atas produksi migas dan akhirnya menentukan penghasilan kena pajak bagi perusahaan kontraktor KKS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal :

- Hasil audit yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan auditor pemerintah atas laporan tahunan kontraktor KKS dapat digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk menentukan bagian Pemerintah atas *lifting* migas serta perhitungan pajak penghasilan.
- Hasil audit BPKP atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah adalah dalam bentuk rekomendasi, bukan opini atas kewajaran laporan keuangan.
- Secara umum, perusahaan-perusahaan migas yang terpilih sebagai *sample* dalam pelaporan EITI (lihat Lampiran 2) merupakan perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah dengan aset di atas Rp.25 miliar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor independen. Ini merupakan hal positif dan dinilai dapat meningkatkan keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif kepada Tim Pelaksana dan Rekonsiliator Independen untuk tujuan rekonsiliasi.

Selain itu, untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan induk perusahaan (yang mayoritas adalah perusahaan asing), perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah di Indonesia umumnya diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional.

Menjadi subyek audit oleh auditor independen mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional. Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan/kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan. Dalam hal tertentu standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional.

Dalam suratnya kepada EITI Internasional Nomor S-24/D.III.M.EKON/08/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tim Pelaksana memaparkan usaha-usaha dalam mendapatkan keyakinan atas keandalan informasi/data keuangan yang disampaikan baik oleh Instansi Pemerintah maupun perusahaan pelapor. Usaha-usaha tersebut termasuk mengadakan *technical meeting* 2 hari dengan perwakilan instansi pemerintah dan perusahaan pelapor, mengharuskan pelapor untuk menyampaikan informasi lebih rinci, dan pernyataan (atestasi) tertulis sehubungan dengan standar audit yang diterapkan atas laporan keuangan yang menjadi acuan dalam penyampaian informasi/data keuangan dalam laporan EITI.

Dalam hal perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional, Tim Pelaksana mengemukakan bahwa mereka tidak dalam kedudukan/kapasitas yang dapat memerintahkan BPK, BPKP dan SKK Migas untuk membuat standar-standar audit mereka sama dengan standar audit internasional.

5.3.3 Keyakinan (*assurance*) atas data

Untuk pelaporan EITI tahun 2012 dan 2013, IA akan memakai pernyataan (atestasi) pada formulir pelaporan yang kami salin dari Scoping Study EY sebagai berikut:

Operator KKS

"I certify that the content of the foregoing submission is true, independent is consistent with the mechanism set out in the PSC and has been in the final Financial Quarterly Report (FQR or financial statements) that has been audited by an independent public accountant of auditor"

Non Operator KKS

"I certify that the above information is true and refers to financial statements that has been audited by an independent public accountant or auditor"

SKK Migas

"I certify that the contents of the above information are true and consistent with the principles, auditing standards and generally accepted procedures and in accordance with government auditing standards"

Ditjen Migas, Dit. PNBP - Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan

Ditjen Minerba – Kementerian ESDM

"I certify that the above information are true and consistent with standard government procedures"

Perusahaan-perusahaan minerba

"I certify that the content of this submission is true and based on financial statements audited by a public accounting firm or an independent auditor"

5.4 Prosedur Keamanan Informasi yang Rahasia

Ketentuan EITI 5.2.d menetapkan perlunya penetapan peraturan untuk keamanan informasi yang rahasia yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dan instansi/lembaga pemerintah kepada IA. **IA mengusulkan prosedur-prosedur dibawah ini selama proses penugasan berlangsung:**

- Perusahaan pelapor mengirimkan langsung formulir pelaporan ke alamat IA yang telah ditentukan
- IA akan bekerja di laptop yang menggunakan password yang harus diganti setiap dua minggu
- IA akan berkomunikasi melalui email yang menggunakan *encrypted server*
- File kertas kerja IA akan diproteksi dengan kata kunci
- IA tidak akan mengungkapkan data-data rahasia kepada pihak ketiga

Sebelum penugasan dimulai IA akan melakukan pengarahan kepada konsultan-konsultan IA untuk melakukan prosedur tersebut diatas.

6. Permasalahan dan Rekomendasi

Kami telah melakukan telaah atas laporan EITI Indonesia terdahulu dan beberapa laporan EITI dari negara-negara lain dan meninjau pelajaran dan isu-isu yang dihadapi untuk mencoba mengidentifikasi item yang dapat membantu untuk dipertimbangkan oleh Tim Transparansi untuk program EITI Indonesia. Kami juga telah melakukan diskusi internal tim dan Sekretariat EITI Indonesia yang hasilnya telah diringkas atas beberapa isu yang signifikan dan berlaku untuk pelaksanaan EITI Indonesia, sebagai berikut:

Format pelaporan

Template yang dibuat untuk dapat disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi faktual proses rekonsiliasi, antara lain:

- Beberapa template memerlukan fleksibilitas isian sesuai kondisi sebenarnya antara pembayaran dan penerimaan.
- Penggabungan lebih dari satu jenis pembayaran untuk aliran penerimaan yang berbeda
- Penambahan table baru pelaporan sebagai pemenuhan Standart EITI 2013.

Mitigasi:

IA merekomendasikan bahwa untuk melakukan penyesuaian dan penambahan untuk beberapa template.

Petunjuk yang lebih baik untuk pelaporan template

Perusahaan kurang memahami tata cara pengisian formulir pelaporan secara benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dan batas waktu penyampaian laporan. Antara lain:

- Perbedaan basis angka yang di isi pada formulir pelaporan
- Perbedaan persepsi dalam memandang suatu permasalahan
- Informasi yang disampaikan belum merupakan angka terkini seperti angka-angka yang disajikan, kepemilikan perusahaan, dsbnya.
- Perbedaan jumlah antara summary dan rincian
- Laporan yang disampaikan melebihi batas waktu yang ditetapkan
- Lembar pernyataan pembukaan data pajak tidak diisi dengan benar

Petunjuk yang dapat dimengerti dalam template pelaporan dapat meningkatkan efisiensi proses rekonsiliasi, mengurangi kebutuhan untuk menindaklanjuti dengan perusahaan dan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas data yang dilaporkan. Untuk pelaporan EITI lebih dapat diandalkan, petunjuk dikirim dengan pelaporan template untuk perusahaan ekstraktif akan menunjukkan bahwa ketika kompilasi template mereka, entitas ekstraktif dan instansi pemerintah terkait didorong untuk menyediakan informasi kepada IA yang menunjukkan angka yang akurat dan terkini termasuk rincian dari semua jumlah disertakan.

Mitigasi:

IA menyarankan diadakan kegiatan workshop sebagai sarana penyampaian informasi dan sesi konsultasi untuk semua perusahaan pelapor sebelum pengisian template pelaporan. Pendekatan ini sebagai upaya pengungkapan informasi dalam template pelaporan secara akurat, kredibel dan terinci sebagai sarana untuk membantu mencapai tujuan secara keseluruhan.

Komunikasi yang tepat dengan dukungan dari entitas pelapor sebelum proses rekonsiliasi

Keberhasilan rekonsiliasi dan pelaporan EITI akan bergantung pada keterlibatan stakeholder untuk memiliki komunikasi yang lebih baik pada proses pelaporan EITI dan meminimalkan kesalahpahaman antara pemangku kepentingan,

Mitigasi:

IA menyarankan Tim Transparansi untuk mendapatkan masukan terlebih dahulu mendapatkan kesepahaman dari pemangku kepentingan yang lain sebelum proses rekonsiliasi untuk menghindari masalah yang ditemukan selama proses rekonsiliasi.

Komunikasi yang berkelanjutan dari entitas pelapor selama proses rekonsiliasi

Kesepahaman yang terjadi antara stakeholder hendaknya dapat menurun ke level pelaksana atau perusahaan yang bernaung dibawahnya. Hal ini untuk menjamin agar proses rekonsiliasi dapat berjalan lancar.

Mitigasi:

Penunjukan Person in Charge yang menguasai permasalahan dan dapat berkomunikasi secara intens sesuai waktu yang diperlukan untuk mendapat tambahan informasi lainnya yang diperlukan oleh IA.

Daftar Pustaka

DRAFT

Lampiran 1: Usulan Formulir Pelaporan

dilampirkan tersendiri

DRAFT

Lampiran 2: Daftar Perusahaan

Lampiran 2.1: Daftar Perusahaan Minyak dan Gas bumi

dilampirkan tersendiri

DRAFT

Lampiran 2.2: Daftar Perusahaan Minerba

dilampirkan tersendiri

DRAFT

Lampiran 3: Daftar Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang – Undang (UU) 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- UU 22/2001 tentang Migas
- UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua
- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
- UU 30/2007 tentang Energi
- UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU 36/2008 tentang Perpajakan
- UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara)
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- PP 79/2010 tentang Pengembalian Biaya Dan Pajak Penghasilan Di Bidang Hulu Migas
- PP 22/ 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- PP 78/ 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang
- PP 9/ 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Presiden (Perpres) 26/2010 mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
- Perpres 9/2013 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi
- Perpres 39/2014 mengenai Daftar Perusahaan yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Lampiran 4: Analisa Ketentuan EITI NOMOR 3, 4 dan 5

Analisa ini merupakan tinjauan awal sebagai dasar diskusi dan pengidentifikasian masalah dan bukan pembahasan komprehensif tentang isi laporan dan jaminan ketersediaan sumber informasi. Analisa ini dapat berubah sesuai dengan hasil diskusi bersama Tim Transparansi.

Requirement Number:	EITI Requirement	TOR (Annex 1)	Analisa IA
3.2	The EITI Report must describe the legal framework and fiscal regime governing the extractive industries.		
3.2.a	This information must include a summary description of the fiscal regime, including the level of fiscal devolution, an overview of the relevant laws and regulations, and information on the roles and responsibilities of the relevant government agencies.	<p>The contextual information should contain the ultimate Indonesian legal framework for the extractive industries, namely, the Indonesian Constitution of 1945, Article 33.</p> <p>Contextual information also should include information on Law 21/2001 on Oil and Gas, and Law 4/2009 on Minerals and Coal that stipulate the framework for extractive industries governance. Implementing regulations of those Laws should also be included, as appropriate.</p>	IA dapat memberikan gambaran umum dalam <i>contextual information</i> mengenai Undang-Undang dan Peraturan terkait industri ekstraktif beserta kebijakan perpajakan seperti yang telah diuraikan dalam TOR.
3.2.b	Where the government is undertaking reforms, the multi-stakeholder group is encouraged to ensure that these are documented in the EITI Report.	<p>Pertaining to the fiscal regime legal framework, contextual information should contain, at a minimum, information on Laws:</p> <ul style="list-style-type: none"> -17/2003 on state finance, 20/1997 on non tax revenue (NTR); -28/2009 on tax; -40/2007 on enterprises; -33/2004 on fiscal balancing between the central and local 	Usulan: IA mengusulkan untuk membahas rencana Undang-Undang migas baru. Jika disetujui, IA mengharapkan bantuan Tim Transparansi untuk memberikan rekomendasi dalam mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut dan mendapatkan naskah Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang baru dari Kementerian yang terkait.

		governments. Implementing regulations of those Laws should also be included, as appropriate. Where necessary, with the assistance of the Secretariat, the IA may request a recommendation from the MSG to request additional data and information from the Fiscal Policy Office (<i>Badan Kebijakan Fiskal</i> – BKF), Ministry of Finance.	
3.3	Overview of the extractive industries		
3.3	The EITI Report should provide an overview of the extractive industries, including <u>any significant exploration activities</u> .	Building on the scoping work performed by an independent consultant, where necessary, with the assistance of the Secretariat, the IA may request a recommendation from the MSG to request additional data and information from the DG of Oil and Gas and DG of Minerals and Coal in the Ministry for Energy and Mineral Resources.	IA dapat memberikan gambaran umum tentang industri ekstraktif di Indonesia. Pembahasan: IA memerlukan bantuan Sekretariat dalam mendapatkan bantuan Tim Transparansi untuk mendapatkan data tambahan atau konfirmasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal konfirmasi kegiatan eksplorasi yang signifikan baik untuk migas dan pertambangan.
3.4	The EITI Report must disclose, when available, information about the contribution of the extractive industries to the economy for the fiscal year covered by the EITI Report.		
3.4.a	Size of the extractive industries in absolute terms and as a percentage of GDP, including <u>an estimate of informal sector activity</u> .	Building on the scoping work performed by the independent consultant, where necessary, with	IA akan mengacu hanya pada data yang dipublikasikan oleh BPS. Akan tetapi dalam hal kegiatan sektor

		the assistance of the Secretariat, the IA may request a recommendation from the MSG to request additional data and information from the Fiscal Policy Office (<i>Badan Kebijakan Fiskal</i> – BKF) of the Ministry of Finance, and the Center for Statistics (<i>Badan Pusat Statistik</i> –BPS).	informal kami temukan beberapa hal di bawah ini: Potensi Permasalahan: Referensi/informasi mengenai angka kontribusi dari aktifitas sektor informal akan sulit didapat, jika ada kami harus mengkonfirmasi kepada Tim Transparansi untuk menyetujui sumber informasi yang akan digunakan. Scoping Study EY juga mencatat bahwa data sektor informal ini tidak tersedia.
3.4.b	Total government revenues generated by the extractive industries (including taxes, royalties, bonuses, fees, and other payments) in absolute terms and as a percentage of total government revenues.		IA akan mengacu pada sumber-sumber data yang telah dilaporkan dalam Scoping Study EY.
3.4.c	Exports from the extractive industries in absolute terms and as a percentage of total exports		
3.4.d	Employment in the extractive industries in absolute terms and as a percentage of the total employment.		
3.4.e	Key regions/areas where production is concentrated		Usulan: IA akan menyajikan peta konsentrasi produksi batubara dan mineral dan peta daerah produksi migas. Dalam hal ini IA memerlukan bantuan Tim Transparansi untuk memberikan rekomendasi dalam mendapatkan data tersebut dari Ditjen Minyak dan Gas Bumi dan Ditjen Mineral dan Batubara.

3.5	The EITI Report must disclose production data for the fiscal year covered by the EITI Report, including:		
3.5.a	Total production volumes and the <u>value</u> of production by commodity, and, <u>when relevant, by state/region.</u>	Building on the scoping work performed by the independent consultant, where necessary, with the assistance of the Secretariat, the IA may request a recommendation from the MSG to request additional data and information from the DG of Oil and Gas and DG of Minerals and Coal in the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Center for Statistics (<i>Badan Pusat Statistik</i> – BPS), and the DG of Foreign Trade in the Ministry of Trade.	<p>Potensi permasalahan: Harga masing-masing komoditas tidak dipublikasikan secara resmi oleh lembaga pemerintah. Harga masing-masing komoditas tidak dipublikasikan secara resmi oleh lembaga pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka produksi yang dilaporkan lembaga pemerintah (BPS, Ditjen minerba, Dijen migas) mungkin berbeda <p>IA akan mendiskusikan hal ini lebih lanjut bersama Tim Transparansi.</p> <p>Usulan: sumber referensi harga akan diskusikan dan disetujui terlebih dahulu dengan Tim Transparansi. Untuk minerba apakah dapat menggunakan harga pasar internasional atau nilai output yang dilaporkan di BPS (Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi). Untuk Minyak kami mengusulkan penggunaan harga rata-rata ICP, dan Gas menggunakan harga rata-rata pasar.</p> <p>Perlu adanya kesepakatan dengan Tim Transparansi untuk pembahasan produksi per daerah, jika iya kami memerlukan bantuan dari Tim Transparansi untuk mendapatkan data produksi per daerah dari Kementerian ESDM</p>

3.5.b	Total export volumes and the <u>value</u> of exports by commodity, and, when relevant, by state/region of origin.		IA akan mengacu pada sumber-sumber data yang ada dalam laporan Scoping Study EY.
3.6	Where state participation in the extractive industries gives rise to material revenue payments, the EITI Report must include:		
3.6.a	An explanation of the prevailing rules and practices regarding the financial relationship between the government and state owned enterprises (SOEs), e.g. the rules and practices governing transfers of funds between the SOE(s) and the state, retained earnings, reinvestment and third-party financing.	The IA should refer to the annual consolidated financial statements released by Indonesian SOEs: Pertamina (Persero), Aneka Tambang, Timah, and Bukit Asam. With particular regard to the requirement 3.6c, for “disclosures from the government and SOE(s) of their beneficial ownership in oil, gas and mining companies operating with the country’s oil, gas and mining sector, include those held by SOE subsidiaries and joint ventures, and any changes in the level of ownership during the reported period, [including] details regarding the terms attached to their equity stake, including their level of responsibility to cover expenses at various phases of the project cycle, e.g. full-paid equity, free equity, carried interest, [and where] there have been changes in the level of government and SOE(s) ownership during the EITI reporting period, the government and SOE(s) are expected to disclose the terms of the transaction, including details regarding valuation and revenues,” the IA may request a	IA akan mengacu pada sumber-sumber data yang ada dalam laporan Scoping Study EY.
3.6.b	Disclosures from SOE(s) on their quasi-fiscal expenditures such as payments for social services, public infrastructure, fuel subsidies and national debt servicing. The multi-stakeholder group is required to develop a reporting process with a view to achieving a level of transparency commensurate with other payments and revenue streams, and should include SOE subsidiaries and joint ventures.		IA akan mengacu pada sumber-sumber data yang telah dilaporkan dalam Scoping Study EY dan merujuk pada laporan keuangan konsolidasi dari BUMN.
3.6.c	Disclosures from the government and SOE(s) of their level of beneficial ownership in mining, oil and gas companies operating within the country’s oil, gas and mining sector, including those held by SOE subsidiaries and joint ventures, and any changes in the level of ownership during the reporting period. This information should include details regarding the terms attached to their equity stake, including their level of responsibility to cover expenses at various phases of the project cycle, e.g. full-paid		IA akan mengacu pada sumber-sumber data yang telah dilaporkan dalam Scoping Study EY dan merujuk pada laporan keuangan konsolidasi dari BUMN.

	equity, free equity, carried interest. Where there have been changes in the level of government and SOE(s) ownership during the EITI reporting period, the government and SOE(s) are expected to disclose the terms of the transaction, including details regarding valuation and revenues. Where the government and SOE(s) have provided loans or loan guarantees to mining, oil and gas companies operating within the country, details on these transactions should be disclosed in the EITI Report.	recommendation from the MSG to request additional data and information from individual Indonesian SOEs. .	
3.7	Distribution of revenues from the extractive industries		
3.7.a	The EITI Report should indicate which extractive industry revenues, whether cash or in-kind, are recorded in the national budget. Where revenues are not recorded in the national budget, the allocation of these revenues must be explained, with links provided to relevant financial reports as applicable, e.g. sovereign wealth and development funds, sub-national governments, state-owned companies, and other extra-budgetary entities.	The IA should refer to Central Government Financial Report (LKPP) and National Budget (APBN), both for 2012 and 2013, and to the results of the “Scoping Study for Subnational Transfers.”	IA akan mengacu pada LKPP dan APBN dan Scoping Study EY.
3.7.b.	Multi-stakeholder groups are encouraged to reference national revenue classification systems, and international standards such as the IMF Government Finance Statistics Manual.		IA akan mengacu pada LKPP dan APBN dan Scoping Study EY dan IMF Government Statistics Manual
3.8	The multi-stakeholder group is encouraged to include further information on revenue management and expenditures in the EITI Report, including		
3.8.a	A description of any extractive revenues earmarked for specific programmes or	Besides LKPP and APBN (2012 and 2013), the IA should also refer to the	Potensi Permasalahan: IA memerlukan rekomendasi Tim Transparansi untuk

	geographic regions. This should include a description of the methods for ensuring accountability and efficiency in their use.	National Medium Term Development Plan (RPJMN) in particular with regard to producing regions, state audits, and regulations on revenue sharing funds.	<p>mengkonfirmasi ke Bapenas atau Depkeu mengenai kemungkinan adanya pendapatan dari industri ekstraktif yang diperuntukan khusus untuk program tertentu atau daerah tertentu dan untuk mendapatkan akses ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.</p> <p>Scoping Study EY (hal. 10) tidak bisa mengidentifikasi adanya alokasi dana yang dimaksudkan oleh standar ini.</p> <p>Usulan : IA dapat membahas tentang alokasi tambahan dana bagi hasil dari migas untuk Aceh dan Papua.</p>
3.8.b.	A description of the country's budget and audit processes and links to the publicly available information on budgeting, expenditures and audit reports.		IA akan mengacu pada informasi publik yang tersedia dari institusi pemerintah seperti dari laman BPK dan Departemen Keuangan
3.8.c	Timely information from the government that will further public understanding and debate around issues of revenue sustainability and resource dependence. This may include the assumptions underpinning forthcoming years in the budget cycle and relating to projected production, commodity prices and revenue forecasts arising from the extractive industries and the proportion of future fiscal revenues expected to come from the extractive sector.		<p>Potensi Permasalahan: Saat ini estimasi makro dari industri ekstraktif yang secara resmi dipublikasikan Pemerintah hanya jumlah lifting minyak dan gas bumi dan estimasi harga minyak di Nota Keuangan RAPBN.</p> <p>Kami akan mendiskusikan dengan Tim Transparansi lebih lanjut tentang sumber informasi untuk estimasi produksi, harga komoditas dan estimasi pendapatan dari industri ekstraktif di Indonesia</p>

3.9	Information on the licencing process and register		
3.9.a	The term license in this context refers to any license, lease, title, permit, or concession by which the government confers on a company(ies) or individual(s) rights to explore or exploit oil, gas and/or mineral resources.	Building on the scoping work performed by the independent consultant, the IA should include information for all reporting projects on: names of license holders; geographical coordinates of the license area; date of application for the license, date of award and duration of the license; and the commodity or commodities being produced.	
3.9.b	<p>Implementing countries are required to maintain a publicly available register or cadastre system(s) with the following timely and comprehensive information regarding each of the licenses pertaining to companies covered in the EITI Report: i. license holder(s); ii. coordinates of the license area; iii. date of application, date of award and duration of the license; and iv. in the case of production licenses, the commodity being produced.</p> <p>It is expected that the license register or cadastre includes information about licenses held by all entities, including companies and individuals or groups that are not included in the EITI Report, i.e. where their payments fall below the agreed materiality threshold. Where there are significant legal or practical barriers preventing such comprehensive disclosure, this should be documented and explained in the EITI Report, including an account of government plans for seeking to overcome such barriers and the anticipated timescale for achieving them.</p>	<p>Where the information is already publicly available, it is sufficient to include a reference of link in the EITI Report.</p> <p>Consider and if appropriate follow guidance from scoping work performed by the independent consultant on how to secure information on the rules and regulation under which each district government awarded licenses, the criteria used for those awards, and whether licenses awarded have deviated from those criteria.</p>	<p>Potensi Permasalahan: Detail informasi mengenai masing-masing lisensi secara lengkap atau <i>cadastre system</i> tidak tersedia secara lengkap di publik.</p> <p>Berikut catatan <i>dalam</i> Scoping Study EY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migas – Informasi untuk wilayah kerja tersedia di laporan SKK Migas tapi tidak tersedia mengenai informasi tentang koordinat, cadangan, dan komoditas untuk setiap WK. (hal. 17) • Minerba – <i>cadastral information</i> dapat dibeli dari Dijen Minerba (hal 25) <p>IA tidak menemukan adanya peraturan yang mengatur pengungkapan informasi yang dimaksudkan dalam EITI standar ini.</p>
3.9.c	Where the information set out in 3.9(b) above is already publicly available, it is sufficient to include a reference or link in the EITI Report. Where such registers or cadastres do not exist		IA dengan persetujuan Tim Transparansi akan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan <i>cadastral information</i> yang tersedia di

	or are incomplete, the EITI Report should disclose any gaps in the publicly available information and document efforts to strengthen these systems. In the interim, the EITI Report itself should include the information set out in 3.9(b) above.		publik
3.10	Allocation of licenses		
3.10.a	Implementing countries are required to disclose information related to the award or <u>transfer</u> of licenses pertaining to the companies covered in the EITI Report, including: a description of the process for transferring or awarding the license; the technical and financial criteria used; information about the recipient(s) of the license that has been transferred or awarded, including consortium members where applicable; and any non-trivial deviations from the applicable legal and regulatory framework governing license transfers and awards.	Building on the scoping work performed by the independent consultant, the IA should include information for all reporting projects on: names of license holders; geographical coordinates of the license area; date of application for the license, date of award and duration of the license; and the commodity or commodities being produced. Where the information is already publicly available, it is sufficient to include a reference of link in the EITI Report.	Mengenai pemberian lisensi oleh pemerintah IA akan mengacu pada sumber-sumber data yang telah dilaporkan dalam Scoping Study EY Potensi Permasalahan: informasi mengenai perpindahan lisensi akan sulit ditemukan karena sedikit sekali kontraktor yang melaporkan adanya transfer <i>participating interest</i> dalam satu wilayah kerja kepada instansi terkait (Kantor Pajak atau SKK Migas)
3.10.b	Where licenses are awarded through a bidding process during the accounting period covered by the EITI Report, the government is required to disclose <u>the list of applicants and the bid criteria</u> .	Consider and if appropriate follow guidance from scoping work performed by the independent consultant on how to secure information on the rules and regulation under which each district government awarded licenses, the criteria used for those awards, and whether licenses awarded have deviated from those criteria	Potensi Permasalahan: informasi mengenai daftar pemohon bidding biasanya tidak dipublikasikan
3.10.c	Where the requisite information set out in 3.10(a) and 3.10(b) above is already publicly available, it is sufficient to include a reference or link in the EITI Report		IA dapat memberikan referensi atau tautan sumber informasi mengenai alokasi lisensi
3.10.d	The multi-stakeholder group may wish to include additional information on the allocation of licenses in the EITI Report, including		Pembahasan: IA akan mendiskusikan dengan Tim Transparansi mengenai komentar Tim Transparansi seperti yang

	commentary on the efficiency and effectiveness of these systems		diisyatkan standar EITI poin 3.10.d
3.11	Beneficial Ownership		
3.11.a	It is <u>recommended</u> that implementing countries maintain a publicly available register of the beneficial owners of the corporate entity(ies) that bid for, operate or invest in extractive assets, including the identity(ies) of their beneficial owner(s) and the level of ownership. Where this information is already publicly available, e.g. through filing to corporate regulators and stock exchanges, the EITI Report should include guidance on how to access this information.	At the minimum, the IA will publish the direct shareholdings of reporting firms, that is to say, the individuals and companies/institutions who directly own the reporting companies, and the percentages of the holdings of each.	Potensi Permasalahan: informasi mengenai <i>beneficial ownership</i> sangat terbatas bagi perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Scoping Study EY (hal 17) juga mencatat kesulitan untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai <i>ultimate beneficial owner</i> .
3.11.b	Where such registers do not exist or are incomplete, it is recommended that implementing countries request companies participating in the EITI process provide this information for inclusion in the EITI Report		Pembahasan: IA akan mendiskusikan lebih lanjut bersama Tim Transparansi apakah saat ini pertanyaan <i>beneficial ownership</i> diperlukan untuk dimasukkan dalam <i>reporting template</i> . IA mencatat bahwa syarat ini masih merupakan rekomendasi. Akan tetapi, ada kemungkinan di periode yang akan datang, EITI <i>board</i> akan mensyaratkan pelaporan <i>beneficial ownership</i> .
3.11.c	It is required that the government and/or state owned enterprises disclose their level of beneficial ownership in oil, gas and mining companies operating within the country, and any changes in the level of ownership during the accounting period covered by the EITI Report (Requirement 3.6(c))		IA akan merujuk kepada laporan keuangan konsolidasi perusahaan BUMN

3.11.d	Definisi <i>beneficial ownership</i>		
3.12	Contracts		
3.12.a	Implementing countries are encouraged to publicly disclose any contracts and licenses that provide the terms attached to the exploitation of oil, gas and minerals.	Tidak dibahas dalam TOR	Potensi Permasalahan: informasi lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan terinci dalam kontrak biasanya tidak dipublikasikan.
3.12.b	It is a requirement that the EITI Report documents the government's policy on disclosure of contracts and licenses that govern the exploration and exploitation of oil, gas and minerals. This should include relevant legal provisions, actual disclosure practices and any reforms that are planned or underway. Where applicable, the EITI Report should provide an overview of the contracts and licenses that are publicly available, and include a reference or link to the location where these are published.		Potensi Permasalahan: lihat poin 3.12.a. Keterbukaan informasi publik telah diatur oleh UU 14/2008 tetapi saat ini tidak ada UU yang khusus mengatur tentang keterbukaan informasi kontrak dan lisensi di industri ekstraktif
3.12.c	Contract definition		
3.12.d	License term definition		

EITI Requirement Ref.	EITI Requirement	EITI Scoping Study	IA Assessment
4.1	Defining the taxes and revenues to be covered in the EITI Report		
4.1.a	In advance of the reporting process, the multi-stakeholder group is required to agree which payments and revenues are material and therefore must be disclosed, including appropriate materiality definition and thresholds. Payments and revenues are considered material if their omission or misstatement could significantly affect the comprehensiveness of the EITI Report. A description of each revenue stream, related materiality definitions and thresholds should be included in the EITI Report. In establishing materiality definitions and threshold, the multi-stakeholder group should consider the size of the revenue streams relative to total revenues. The multi-stakeholder group should document the options considered and the rationale for establishing the definition and threshold.	3.1 We considered a significant contribution to be anything above 1% of total revenue of each sector in extractive industry as discussed and adopted by the MSG	IA meyakini bahwa ini memungkinkan untuk dilaksanakan
4.1.b	Revenue streams should be included: <ul style="list-style-type: none"> i. the host of government's production entitlement (such as profit oil); ii. national state-owned company production entitlement; 	Inception Information must be included the resulting revenues streams. The Scoping Note is defined for all the those revenues stream.	IA meyakini bahwa ini memungkinkan untuk dilaksanakan

	<ul style="list-style-type: none"> iii. profits taxes; iv. royalties; v. dividends; vi. bonuses, such as signature, discovery and production bonuses; vii. licence fees, rental fees, entry fees and other considerations for licenses and/or concessions; and viii. any other significant payments and material benefit to government. 		
4.1.c	<p>Sale of the state's share of production or other revenues collection in kind: Where the sale of the state's share of production or other revenues collected in-kind is material, the government, including state owned enterprise, are required to disclose the volume sold and revenues received. The published data must be disaggregated to level commensurate with the reporting of other payments and revenue streams (Requirement 5.2 (e)).</p>	<p>The sale of the state's share of production or other revenues collected in-kind</p>	<p>IA meyakini bahwa ini memungkinkan untuk dilaksanakan untuk sektor migas</p>
4.1.d	<p>Infrastructure provisions and barter arrangements: the MSG and IA are required to consider whether there are any agreements, or set of agreements, involving the provision of goods and services, including loans, grants and infrastructure works, in full or partial exchange for oil, gas or mining exploration or product concessions or physical delivery of such commodities.</p>	<p>3.1.3.1 For oil and gas, Indonesia follows the PSC mechanism. Under the PSC mechanism, all infrastructure and barter arrangements are owned by the government and recorded in LKPP</p>	

4.1.e	Social expenditures: Where material social expenditures by companies are mandated by law or the contract with the government that governs the extractive investment, the EITI Report must disclose and, where possible, reconcile these transactions.	<p>The coverage of social expenditures including but not limited to corporate social responsibility (CSR) funds paid to government or local communities as regulated in Law 40/2007 article 74.</p> <p>3.1.3.2 Subsequently, CSR expenditure should be unilaterally reported by the sectorial ministry as part of EITI information.</p>	Definisi yang luas dari biaya sosial dimana masih terdapat perbedaan lingkup interpretasi antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan perbedaan pelaporan yang tidak dapat direkonsiliasi. IA berpendapat biaya sosial untuk diungkap dari salah satu sisi.
4.1.f	Transportation: Where revenues from the transportation of oil, gas and minerals constitute one of the largest revenue streams in the extractive sector, the government and state-owned enterprise (SOEs) are expected to disclose the revenue received. The published data must be disaggregated to levels commensurate with the reporting of other payments and revenue streams (Requirement 5.2 (e))	The coverage of transportation revenues of oil, gas and mineral.	
4.2	Defining which companies and government entities are required to report		
4.2.a	The EITI Report must provide a comprehensive reconciliation of government revenues and company payments, including payments to and from state owned enterprises, in accordance with the agreed scope (Requirement 4.1).	<p>Identify and list the companies that make material payments to the state and government entities that receive and/or record material payments</p> <p>3.2.1 As of 2012, PSC, JOB and JOA are the three types of contract that</p>	Hasil rekonsiliasi yang diatur dalam ketentuan EITI akan dilampirkan oleh IA dalam lampiran laporan rekonsiliasi kecuali untuk signature bonus yang dibayarkan oleh KKKS masa produksi untuk keperluan perpanjangan kontrak.

		<p>still exist in oil & gas exploitation activities based on the SKK Migas annual report. However, the SKK Migas annual report does not cover information regarding the Participating Interest (PI) in each block, the duration of the license/contract and the coordinate information for each block. KKKS in exploitation stage are required to report all revenue streams mentioned in section 3.1.1 except for the signature bonus, while KKKS in exploration stage are only required to report signature bonus payment.</p>	
4.2.b	<p>Unless there are significant practical barriers, the government is additionally required to provide, in aggregate, information about the amount of total revenues received from each of the benefit streams agreed in the scope of the EITI Report, including revenues that fall below agreed materiality thresholds. Where this data is not available, the Independent Administrator should draw on any relevant data and estimates from other sources in order to provide a comprehensive account of the total government revenues.</p>	<p>Identify any barriers to full government disclosure of total revenues received from each of the benefit streams agreed in the scope of the EITI report, including revenues that fall below agreed materiality thresholds.</p>	
4.2.c	<p>State-owned enterprises (SOEs): The multi-stakeholder group must ensure that the reporting process comprehensively addresses the role of SOEs, including material payments to SOEs from oil, gas and mining companies, and transfers between SOEs and other government</p>	<p>The MSG's position on disclosure and reconciliation of payments to and from state owned enterprises</p>	<p>BUMN termasuk dalam scope rekonsiliasi EITI 2012 dan 2013</p>

	agencies.		
4.2.d	Subnational payments: It is required that the multi-stakeholder group establish whether direct payments, within the scope of the agreed benefit streams, from companies to subnational government entities are material. Where material, the multi-stakeholder group is required to ensure that company payments to subnational government entities and the receipt of these payments are disclosed and reconciled in the EITI Report.	The MSG's position on the materiality and inclusion of direct payments from companies to sub-national government entities.	Semua penerimaan pemerintah dari bagi hasil dengan perusahaan disetor pemerintah pusat terlebih dahulu baru kemudian didistribusikan pemerintah daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai UU.
4.2.e	Subnational transfers: Where transfers between national and subnational government entities are related to revenues generated by the extractive industries and are mandated by a national constitution, statute or other revenue sharing mechanism, the multi-stakeholder group is required to ensure that material transfers are disclosed in the EITI Reports.	The MSG's position on the materiality and inclusion of transfer between national and sub-national government entities.	IA berpendapat transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui DBH akan diungkap dari salah satu sisi.
5.2	Agreement of Independent Administrator's Term of References		
5.2.a	agree the reporting templates for the EITI Report in accordance with the scope of the EITI Report (see requirement 4);		Lampiran 1 tentang usulan formulir pelaporan akan dibahas dan disetujui dalam rapat Tim Transparansi
5.2.b	review audit and assurance practices.		IA akan melakukan bahasan mengenai proses audit dari entitas pelapor
5.2.c	agree on the assurances to be provided by reporting entities to the Independent		Pernyataan/atestasi dalam formulir

	Administrator		pelaporan
5.2.d	agree appropriate provisions relating to safeguarding confidential information		IA akan melakukan prosedur-prosedur untuk keamanan informasi yang rahasia
5.2.e	The multi-stakeholder group is required to agree the level of disaggregation for the publication of data. It is required that EITI data is presented by individual company, government entity, and revenue stream. Reporting at project level is required, provided that it is consistent with the United States Securities and Exchange Commission rules and the forthcoming European Union requirements.	The MSG's position on the level disaggregation data is presented by individual company, government entity, and revenue stream	IA meyakini bahwa ini memungkinkan untuk membuat tingkat data pemilahan untuk disajikan menurut perusahaan individu, entitas pemerintah dan aliran penerimaan.
5.3	Assessment and recommendations from the Independent Administrator		

-----SENGAJA DIKOSONGKAN-----

DRAFT

No.	Type of Contract				Operator Name	Contract Area	Province(s), onshore/offshore
	PSC	JOB	JOA	BOB			
1	✓	-	-	-	BUMD Benuo Taka	Wailawi	East Kalimantan
2	-	-	-	✓	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plains Pekanbaru	Riau, onshore
3	✓	-	-	-	BP Muturi Holdings B.V.	Muturi	West Papua, onshore/offshore
4	✓	-	-	-	BP Berau Ltd.	Berau	West Papua
5	✓	-	-	-	BP Wiriagar Ltd.	Wiriagar	West Papua
6	✓	-	-	-	Camar Resources Canada Inc.	Bawean	East Java, offshore
7	✓	-	-	-	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	Riau, onshore
8	✓	-	-	-	Chevron Siak Inc.	Siak	Riau, onshore
9	✓	-	-	-	Chevron Indonesia Co.	East Kalimantan	East Kalimantan, offshore
10	✓	-	-	-	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	East Kalimantan, offshore
11	✓	-	-	-	ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.	South Natuna Sea B	Riau Islands, offshore
12	✓	-	-	-	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	South Sumatera, onshore
13	✓	-	-	-	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	Jambi, onshore
14	✓	-	-	-	CNOOC SES Ltd	South East Sumatera	East Sumatera, onshore
15	✓	-	-	-	Citic Seram Energy Ltd.	Seram Non Bula	Central Maluku, onshore
16	✓	-	-	-	EMP Malacca Strait S.A	Malacca Strait	Riau, onshore/offshore
17	✓	-	-	-	Kangean Energy Indonesia Ltd	Kangean	East Java, onshore/offshore
18	✓	-	-	-	EMP Korinci Baru Ltd.	Korinci	Riau, onshore
19	✓	-	-	-	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	East Java, onshore
20	✓	-	-	-	EMP Bentu Limited	Bentu	Riau, onshore
21	✓	-	-	-	PT. EMP Tonga	Tonga	North Sumatera, onshore
22	-	✓	-	-	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd	Gebang	North Sumatera, onshore
23	✓	-	-	-	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	Sengkang	South Sulawesi, onshore
24	✓	-	-	-	Mobil Exploration Indonesia Inc	North Sumatra Offshore	North Aceh, offshore
25	✓	-	-	-	Exxon-Mobil Oil Indonesia Inc	B Block	North Aceh, onshore
26	✓	-	-	-	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	East/Central Java, onshore
27	-	✓	-	-	JOB Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd.	Pendopo-Raja JOB	South Sumatera, onshore
28	✓	-	-	-	Total E&P Indonesia	Mahakam	East Kalimantan
29	✓	-	-	-	Indonesia Petroleum Ltd.	Mahakam (Including Attaka Off. East Kalimantan)	
30	✓	-	-	-	PT Medco E&P Rimau	Rimau	South Sumatera, onshore
31	✓	-	-	-	PT Medco E&P Indonesia	South and Central Sumatra	South Sumatera, onshore
32	✓	-	-	-	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	North Kalimantan, onshore
33	✓	-	-	-	PT Medco E&P Lematang	Lematang	South Sumatera, onshore
34	✓	-	-	-	PT Medco E&P Indonesia	Kampar	
35	-	✓	-	-	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro Toli Sulawesi	Central Sulawesi, onshore/offshore
36	✓	-	-	-	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd	Bula	Maluku, onshore
37	-	-	✓	-	JOA Pertamina Kodeco	West Madura Offshore	East Java, offshore
38	✓	-	-	-	MonD'Or Oil Tungkal Ltd.	Tungkal	Jambi, onshore
39	✓	-	-	-	PT Pertamina EP	Indonesia	Indonesia
40	-	-	-	✓	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plains Pekanbaru (CPP)	Riau, onshore
41	✓	-	-	-	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.	Offshore North West Java (ONWJ)	West Java, offshore
42	-	✓	-	-	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	Ogan Komering JOB	South Sumatera, onshore
43	-	✓	-	-	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	Jambi Merang Block, Ons. Jambi	Jambi, onshore
44	-	✓	-	-	PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java	Tuban	East Java, offshore
45	-	✓	-	-	PT Pertamina Hulu Energi Salawati	Salawati Island	West Papua, onshore/offshore
46	-	✓	-	-	PT Pertamina Hulu Energi Tomori	Senoro Toli Sulawesi	Central Sulawesi, onshore/offshore
47	-	✓	-	-	PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	Pendopo-Raja JOB	South Sumatera, onshore
48	-	✓	-	-	PT Pertamina Hulu Energi Gebang	Gebang	North Sumatera, onshore
49	-	-	✓	-	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	West Madura Offshore	East Java, offshore
50	-	-	✓	-	PT PHE Tengah K	Tengah	East Kalimantan, offshore
51	✓	-	-	-	Petrochina Int'l Jabung Ltd.	Jabung	Jambi, onshore
52	✓	-	-	-	Petrochina Int'l Bermuda Ltd.	Salawati Basin	West Papua, onshore
53	✓	-	-	-	Petrochina Int'l Bangko Ltd.	Bangko	Jambi, onshore
54	-	✓	-	-	JOB Pertamina- PetroChina East Java Ltd	Tuban	East Java, onshore
55	-	✓	-	-	JOB Pertamina-PetroChina Salawati Ltd	Salawati Island JOB	West Papua, onshore/offshore
56	✓	-	-	-	Pearl Oil (Sebuku) Ltd.	Sebuku	East Kalimantan, onshore
57	✓	-	-	-	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	Riau, onshore
58	✓	-	-	-	Premier Oil Natuna Sea B.V.	Natuna Sea Block A	Riau Island
59	✓	-	-	-	Saka (Indonesia-Pangkajene) Ltd.	Pangkajene	East Java, offshore
60	✓	-	-	-	PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR)	Langgak (MFK)	Riau, onshore
61	✓	-	-	-	PT Sele Raya Meragin Dua	Meragin II	South Sumatera, onshore
62	✓	-	-	-	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	Sampang	East Java, onshore/offshore
63	✓	-	-	-	Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.	Madura	East Java, offshore
64	✓	-	-	-	Sumatera Persada Energy	West Kampar	South Sumatera
65	✓	-	-	-	Star Energy (Kakap) Ltd.	Kakap	Riau Islands, offshore
66	-	✓	-	-	JOB Pertamina - Talisman (Ogan Komering) Ltd	Ogan Komering JOB	South Sumatera, onshore
67	-	✓	-	-	JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang	Jambi Merang Block, Ons. Jambi	Jambi, onshore
68	✓	-	-	-	Tately N.V	Palmerah	Jambi, South Sumatera, onshore
69	-	-	✓	-	JOA TOTAL E&P Indonesia	Tengah Block, Off. East Kal.	East Kalimantan, offshore
70	✓	-	-	-	Triangle Pase Inc	Pase	East Aceh, onshore
71	✓	-	-	-	Virginia Indonesia Co.	Sanga Sanga	East Kalimantan, onshore
72	✓	-	-	-	Virginia Indonesia Co. CBM Ltd.	GMB Sanga Sanga	East Kalimantan, onshore

No	Name	Commodity	License type	Ownership
1	KALTIM PRIMA COAL	Coal	PKP2B	Bumi Resources 70% Tata India 30%
2	ADARO INDONESIA	Coal	PKP2B	Adaro Strategic investment 43.91%, Garibaldi Tohir 6.21% Key shareholder 14.62% Public 35.26%
3	ARUTMIN INDONESIA	Coal	PKP2B	Bumi Resources 70% Tata India 30%
4	FREEPORT INDONESIA	Copper, silver, gold	KK	Freeport McMoran 81.28% Indocopper Investama 9.36% GOI 9.36%
5	KIDECO JAYA AGUNG	Coal	PKP2B	Samtan Co 48.99% Indika Inti Corporindo 41%, other 10.01%
6	BUKIT ASAM (Persero) Tbk.	Coal	IUP	GOI 65.02% Public 34.98%
7	INDOMINCO MANDIRI	Coal	PKP2B	IndoTambangraya Megah 99.9% Centralink Wisesa International 0.01%
8	TRUBAINDO COAL MINING	Coal	PKP2B	Indo Tambangraya Megah 99.99% Kitadin 0.01%
9	MAHAKAM SUMBER JAYA	Coal	PKP2B	Asia Antrasit 80% PD Bara Kaltim Sejahtera 20%
10	ANEKA TAMBANG	Multi commodity	IUP	GOI 65% other 35%
11	JEMBAYAN MUARA BARA	Coal	IUP	Separi Energy 99% Borneo Citrapertiwi Nusantara 1%
12	Wahana Baratama Mining	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bayan Energy 25%
13	PD BARAMARTA	Coal	PKP2B	Banjar Local Government 100%
14	ASMIN KOALINDO TUHUP	Coal	PKP2B	Borneo Lumbung Energi & Metal 99.9% Muara Kencana Abadi 0.01%
15	TELEN ORBIT PRIMA	Coal	IUP	Tuah Turangga Agung 100%
16	TIMAH (PERSERO) Tbk	Asphalt & tin	IUP	GOI 65% public 35%
17	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL	Coal	PKP2B	Metalindo Prosestama 80%, Kaltim Bara Sentosa 12%, Dato' Low Tuck Kwong 6%, Engki Wibowo 2%
18	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	Coal	IUP	Toba Bara Sejahtera 51% Aan Sinanta 23% Heddy Soerijadji 21% Imelda The 5%
19	BERAU COAL	Coal	PKP2B	Asia Resource Minerals 84.7% Key Shareholder 4.05% Public 11.25%
20	KITADIN	Coal	IUP	Indo Tambangraya Megah 99.99% Sigma Buana Cemerlang 0.01%
21	FIRMAN KETAUN PERKASA	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bara Cita Indah 25%
22	Tanito Harum	Coal	PKP2B	Kiki Barki 75% Anita Barki 25%
23	KARBON MAHAKAM	Coal	IUP	Sakari Resources 100%
24	MANDIRI INTI PERKASA	Coal	PKP2B	Edy Sugianto 30% Eka Sinto Kasih 20% harapan Mandiri Utama 50%
25	MULTI SARANA AVINDO/ ANUGERAH BARA KALTIM	Coal	IUP	Rental Perdan Putratama 92.74% Sohat Chairil 7.26%
26	MEGA PRIMA PERSADA	Coal	IUP	No information available
27	Santan Batubara	Coal	PKP2B	Petrosea 50% Harum Energy 50%
28	MARUNDA GRAHAMINERAL	Coal	PKP2B	Saiman Ernawan 61.2% Eddy Winata 15.3% Itochu Coal resources Australia 23.5%
29	BARA KUMALA SAKTI	Coal	IUP	No information available
30	INSANI BARAPERKASA	Coal	PKP2B	Resource Alam Indonesia 99.92% Pintarso Adijanto 0.08%
31	NEWMONT NUSA TENGGARA	Copper, silver, gold	KK	Nusa Tenggara Partnership 56% Pukuafu Indah 17.8% Multi Daerah Bersaing 24% Indonesia masbaga investama 2.2%
32	ANTANG GUNUNG MERATUS	Coal	PKP2B	Baramulti Suksessarana 100%

**List of Reporting Entities
Mining Stream - 2012**

Lampiran

33	BORNEO INDOBARA	Coal	PKP2B	Roundhill Capital 96.12% rest unknown
34	Singlurus Pratama	Coal	PKP2B	Hitler Singawinata 33.33% Loekman Kartanegara 33.33% Rusdy Harmayn 33.33%
35	TUNAS INTI ABADI	Coal	IUP	ABM Investama 99.98% Sanggar sarana Baja 0.02%
36	LEMBU SWANA PERKASA	Coal	IUP	No information available
37	PERKASA INAKAKERTA	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bayan Energy 25%
38	BARADINAMIKA MUDASUKSES	Coal	IUP	Baramulti Sugih Sentosa 87.5% AT. Suharya 10.5% Agus S Kartasasmita 0.875% Sapari Sutisnawati 0.875%, Tatyana 0.375% Tengku Alwin Aziz 0.375%
39	MULTI HARAPAN UTAMA	Coal	PKP2B	PT Pakarti Putra Sang Fajar 60% Private Resources PTY. LTD 40%
40	LANNA HARITA INDONESIA	Coal	PKP2B	Lanna Pte Ltd 55% PT Harita Mahakam mining 35% Pan United Corporation 10%
41	BHUMI RANTAU ENERGI	Coal	IUP	PT. tapin Suthra Berjaya 99.99% PT. Bina Pertiwi 0.01%
42	KALTIM BATUMANUNGGAL	Coal	IUP	Sambudi Trikadi Busana 90.25% Gunawan Trikadi Busana 8.50% Bakri 1.25%
43	KAYAN PUTRA UTAMA COAL	Coal	IUP	Soegwanto 30% Juanda Lesmana 30% Lauw kardono Lesmono 23% Hartomo Lesmono 5% Lauw Gunawan Lesmono 1.5% Hendry Lesmana 1.5% Hwadianto Saputra 9%
44	SUMBER KURNIA BUANA	Coal	PKP2B	Ir. Togam Gulto 40% Ir. Lunardi Satyaputra 40% Ir. lin Sujamin 20%
45	INDO MINING	Coal	IUP	PT Toba Bumi Energi 99.9998% PT Toba Sejahtera 0.0002%
46	PIPIT MUTIARA JAYA	Coal	IUP	Juliet Kristanto 100%
47	ENERGI BATUBARA LESTARI	Coal	IUP	No information available
48	TAMBANG TIMAH	Tin	IUP	Timah(Persero) 99.99% Timah Investasi Mineral 0.01%
49	HARITA PRIMA ABADI MINERAL	Bauxite	IUP	Cita Mineral Investindo 75% Harita Jayaraya 25%
50	BARA ALAM UTAMA	Coal	IUP	No information available
51	TEGUH SINARABADI	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bayan Energy 25%
52	GEMA RAHMI PERSADA	Coal	IUP	Panca Karsa Mineratama 50% Bara Sentosa Mandiri 50%
53	BINTANGDELAPAN MINERAL	Nickel	IUP	Panca Metta 35% Meltapratama Perkasa 35% Halim Mina 20% Hamid Mina 10%
54	TININDO INTER NUSA	Tin	IUP	No information available
55	TANJUNG ALAM JAYA	Coal	PKP2B	Tambang Timah 50% Timah investasi Mineral 50%
56	BINAMITRA SUMBERARTA	Coal	IUP	Delta Ultima Coal 99% Indo Jasa Tambang 1%
57	MULTI SARANA AVINDO	Coal	IUP	Rental Perdan Putratama 92.74% Sohat Chairil 7.26%
58	REFINED BANGKA TIN	Tin	IUP	Anton Salim Tjiu 99% Optima Persada Energi 1%
59	Riau BaraHarum	Coal	PKP2B	Permata Energy Resources 97.5% karunia Tambang Mandiri 2.5%
60	BUKIT BAIDURI ENERGI	Coal	IUP	PT. Argadhana Sentosa 90% Gunawan Wibisono 10%
61	ENERGY CAHAYA INDUSTRI TAMA	Coal	IUP	No information available
62	BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN	Coal	PKP2B	PD. Bangun Banua 33.3% Hasnur jaya Utama 31.66% Sarana Duta Kalimantan 15% Puskopolda 10% Puskopad 5% Puskud 2.5% KPN Adyaksa 2.5%

63	AMANA ANUGERAH ADI MULIA	Coal	IUP	No information available
64	KARYA GEMILANG LIMPAH REJEKI	Coal	IUP	No information available
65	BUKIT TIMAH	Tin	IUP	Indra Putera Mega 95% Sukresno Karunia 5%
66	GANE PERMAI SENTOSA	Nickel	IUP	No information available
67	NUSANTARA BERAU COAL	Coal	Coal	PT. Persada Sukses Makmur 99% PT Ithaca Resources 1%
68	TUJUH SW	Tin	Tin	No information available
69	UNIT DESA GAJAH MADA	Coal	Coal	No information available
70	PADANG ANUGERAH	Coal	Coal	No information available
71	INDOASIA CEMERLANG	Coal	Coal	No information available
72	NUANSACIPTA COAL INVESTMENT	Coal	Coal	PT. Bhakti Investama 51% Susanto Supardjo 49%
73	JORONG BARUTAMA GREYTON	Coal	Coal	Banpu Public Co Ltd 95% PT Jorong Barutama Greyton 5%
74	BAHARI CAKRAWALA SEBUKU	Coal	Coal	Strait Sebuiku 80% Reyka Wahana Digdjaya 20%
75	Vale Indonesia	Nickel	Nickel	Vale Canada 59% Sumitomo metal mining 20% public 21%
76	Nusa Halmahera Minerals	Gold	Gold	Newcrest Singapore Holding 82.5% Aneka Tambang 17.5%

No	Name	Commodity	License type	Ownership
1	KALTIM PRIMA COAL	Coal	PKP2B	Bumi Resources 70% Tata India 30%
2	ADARO INDONESIA	Coal	PKP2B	Adaro Strategic investment 43.91% Garibaldi Tohir 6.21% key shareholder 14.62% Public 35.26%
3	KIDECO JAYA AGUNG	Coal	PKP2B	Samtan Co 48.99% Indika Inti Corporindo 41% other 10.01%
4	INDOMINCO MANDIRI	Coal	PKP2B	IndoTambangraya Megah 99.9% Centralink Wisesa International 0.01%
5	BERAU COAL	Coal	PKP2B	Asia Resource Minerals 84.7% Key Shareholder 4.05% Public 11.25%
6	FREEPORT INDONESIA	Copper, silver, gold	KK	Freeport McMoran 81.28% Indocopper Investama 9.36% GOI 9.36%
7	TRUBAINDO COAL MINING	Coal	PKP2B	Indo Tambangraya Megah 99.99% Kitadin 0.01%
8	MAHAKAM SUMBER JAYA	Coal	PKP2B	Asia Antrasit 80% PD Bara Kaltim Sejahtera 20%
9	ARUTMIN INDONESIA	Coal	PKP2B	Bumi Resources 70% Tata India 30%
10	BUKIT ASAM (Persero) Tbk.	Coal	IUP	GOI 65.02% Public 34.98%
11	ASMIN KOALINDO TUHUP	Coal	PKP2B	Borneo Lumbung Energi & Metal 99.9% Muara Kencana Abadi 0.01%
12	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL	Coal	PKP2B	Metalindo Prosestama 80% Kaltim Bara Sentosa 12% Dato' Low Tuck Kwong 6% Engki Wibowo 2%
13	ANEKA TAMBANG	Multi commodity	IUP	GOI 65% other 35%
14	WAHANA BARATAMA MINING	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bayan Energy 25%
15	MANDIRI INTIPERKASA	Coal	PKP2B	Edy Sugianto 30% Eka Sinto Kasih 20% harapan Mandiri Utama 50%
16	ANTANG GUNUNG MERATUS	Coal	PKP2B	Baramulti Suksessarana 100%
17	INSANI BARAPERKASA	Coal	PKP2B	Resource Alam Indonesia 99.92% Pintarso Adjianto 0.08%
18	TANITO HARUM	Coal	PKP2B	Kiki Barki 75% Anita Barki 25%
19	KAYAN PUTRA UTAMA COAL	Coal	IUP	Soegwanto 30% Juanda Lesmana 30% Lauw kardono Lesmono 23% Hartomo Lesmono 5% Lauw Gunawan Lesmono 1.5% Hendry Lesmana 1.5% Hwadianto Saputra 9%
20	FIRMAN KETAUN PERKASA	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bara Cita Indah 25%
21	BHARINTO EKATAMA	Coal	PKP2B	Subarda Mijaya 52.5% Rianto Mangun Sandjojo 7.5% Hendri Leo 15% Nety Herawati 10% others 15%
22	BORNEO INDOBARA	Coal	PKP2B	Roundhill Capital 96.12% Rest unknown
23	PD BARAMARTA	Coal	PKP2B	Banjar Local Government 100%
24	SANTAN BATUBARA	Coal	PKP2B	Petrosea 50% Harum Energy 50%
25	MULTI SARANA AVINDO	Coal	IUP	DUPLICATION
26	KITADIN	Coal	IUP	Indo Tambangraya Megah 99.99% Sigma Buana Cemerlang 0.01%
27	KALIMANTAN ENERGI LESTARI	Coal	PKP2B	Ida Bagus Darma Yoga 65% Yohanes Ferendi Limbeng 30% Yunia Haratiany 3% Puntun Wiris 2%
28	SINGLURUS PRATAMA	Coal	PKP2B	Hitler Singawinata 33.33% Loekman Kartanegara 33.33% Rusdy Harmayn 33.33%

List of Reporting Entities
Mining Stream - 2013

Lampiran

29	LANNA HARITA INDONESIA	Coal	PKP2B	Lanna Pte Ltd 55% PT Harita Mahakam mining 35% Pan United Corporation 10%
30	PERKASA INAKAKERTA	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bayan Energy 25%
31	TELEN ORBIT PRIMA	Coal	IUP	Tuah Turangga Agung 100%
32	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	Coal	IUP	Toba Bara Sejahtera 51% Aan Sinanta 23% Heddy Soerijadji 21% Imelda The 5%
33	MARUNDA GRAHAMINERAL	Coal	PKP2B	Saiman Ernawan 61.2% Eddy Winata 15.3% Itochu Coal resources Australia 23.5%
34	TIMAH (PERSERO) TBK	Asphalt & tin	IUP	GOI 65% public 35%
35	JEMBAYAN MUARABARA	Coal	IUP	Separi Energy 99% Borneo Citrapertiwi Nusantara 1%
36	TAMBANG DAMAI	Coal	PKP2B	no information available
37	PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA	Coal	PKP2B	PT Bhakti Energi Persada 99.99999% PT Arya Citra International 0.0001%
38	MEGAPRIMA PERSADA	Coal	IUP	no information available
39	BINTANGDELAPAN MINERAL	Nickel	IUP	Panca Metta 35% Meltapratama Perkasa 35% Halim Mina 20% Hamid Mina 10%
40	ARZARA BARAINDO ENERGITAMA	Coal	IUP	Sakari/Strait Asia
41	KARBON MAHAKAM	Coal	IUP	Sakari Resources 100%
42	TUNAS INTI ABADI	Coal	IUP	ABM Investama 99.98% Sanggar sarana Baja 0.02%
43	BARA KUMALA SAKTI	Coal	IUP	No information available
44	HARITA PRIMA ABADI MINERAL	Bauxite, Iron ore	IUP	Cita Mineral Investindo 75% Harita Jayaraya 25%
45	Jorong Barutama Greston	Coal	PKP2B	Banpu Public Co Ltd 95% PT Jorong Barutama Greston 5%
46	FAJAR MENTAYA ABADI	Bauxite	IUP	no information available
47	BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN	Coal	PKP2B	PD. Bangun Banua 33.3% Hasnur jaya Utama 31.66% Sarana Duta Kalimantan 15% Puskopolda 10% Puskopad 5% Puskud 2.5% KPN Adyaksa 2.5%
48	PIPIT MUTIARA JAYA	Coal	IUP	Juliet Kristanto 100%
49	TEGUH SINARABADI	Coal	PKP2B	Bayan Resources 75% Bayan Energy 25%
50	INDOMINING	Coal	IUP	PT Toba Bumi Energi 99.9998% PT Toba Sejahtera 0.0002%
51	VALE INDONESIA	Nickel	KK	Vale Canada 59% Sumitomo metal mining 20% public 21%
52	BHUMI RANTAU ENERGI	Coal	IUP	PT. tapin Suthra Berjaya 99.99% PT. Bina Pertiwi 0.01%
53	LEMBU SWANA PERKASA	Coal	IUP	No information available
54	TANJUNG ALAM JAYA	Coal	PKP2B	Tambang Timah 50% Timah investasi Mineral 50%
55	IFISHDECO	Nickel	IUP	no information available
56	BARADINAMIKA MUDASUKSES	Coal	IUP	Baramulti Sugih Sentosa 87.5% AT. Suharya 10.5% Agus S Kartasasmita 0.875% Sapari Sutisnawati 0.875% Tatyana 0.375% Tengku Alwin Aziz 0.375%
57	TAMBANG TIMAH	Tin	IUP	Timah(Persero) 99.99% Timah Investasi Mineral 0.01%
58	BUKIT BAIDURI ENERGI	Coal	IUP	PT. Argadhana Sentosa 90% Gunawan Wibisono 10%
59	NEWMONT NUSA TENGGARA	Copper, silver, gold	KK	Nusa Tenggara Partnership 56% Pukuafu Indah 17.8% Multi Daerah Bersaing 24% Indonesia masbaga investama 2.2%
60	AMANA ANUGERAH ADI MULIA	Coal	IUP	no information available

List of Reporting Entities
Mining Stream - 2013

Lampiran

61	METALINDO BUMI RAYA	Coal	IUP	no information available
62	NUSANTARA BERAU COAL	Coal	IUP	PT. Persada Sukses Makmur 99% PT Ithaca Resources 1%
63	BARA ALAM UTAMA	Coal	IUP	no information available
64	ENERGI BATU BARA LESTARI	Coal	IUP	no information available
65	KARYA UTAMA TAMBANGJAYA	Bauxite	IUP	no information available
66	BINUANG MITRA BERSAMA	Coal	IUP	no information available
67	BARA JAYA UTAMA	Coal	IUP	no information available
68	REFINED BANGKA TIN	Tin	IUP	Anton Salim Tjiu 99% Optima Persada Energi 1%
69	MACIKA MADA MADANA	Nickel	IUP	no information available
70	UNIT DESA MAKMUR	Coal	IUP	ROE (BUMD)
71	WELARCO SUBUR JAYA	Coal	IUP	PT Rental Perdana Putratama 92.74% Sohat Chairil 7.26%
72	TUJUH SW	Tin	IUP	no information available
73	DUTA TAMBANG REKAYASA	Coal	IUP	Indonesia Coal pty-Ltd 40.83% PT Dianlia Setyamukti 40% MEC Indo Coal BV-Holland 8.17% PT Harapan insani Indotama 11.00%
74	GUNUNG SION	Bauxite	IUP	no information available
75	CITRA SILIKA MALLAWA	Nickel	IUP	no information available
76	KUTAI ENERGI	Coal	IUP	no information available
77	NUANSACIPTA COAL INVESTMENT	Coal	IUP	PT. Bhakti Investama 51% Susanto Supardjo 49%
78	INDOASIA CEMERLANG	Coal	IUP	no information available
79	KALTIM BATUMANUNGGAL	Coal	IUP	Sambudi Trikadi Busana 90.25% Gunawan Trikadi Busana 8.50% Bakri 1.25%
80	FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA	Nickel	IUP	no information available
81	TRIMEGAH BANGUN PERSADA	Nickel	IUP	Harita Group
82	TUNAS MUDA JAYA	Coal	IUP	no information available
83	BUKIT TIMAH	Tin	IUP	Indra Putera Mega 95% Sukresno Karunia 5%
84	SINAR KUMALA NAGA	Coal	IUP	no information available
85	INTERNASIONAL PRIMA COAL	Coal	IUP	no information available
86	GANE PERMAI SENTOSA	Nickel	IUP	no information available
87	BINAMITRA SUMBERARTA	Coal	IUP	Delta Ultima Coal 99%, Indo Jasa Tambang 1%
88	BUKIT MERAH INDAH	Bauxite	IUP	no information available
89	MUARA ALAM SEJAHTERA	Coal	IUP	no information available
90	TELAGA BINTAN JAYA	Bauxite	IUP	no information available
91	STARGATE PASIFIC RESOURCES	Nickel	IUP	no information available
92	SERUMPUN SEBALAI	Tin	IUP	no information available
93	ANUGRAH HARISMA BARAKAH	Nickel	IUP	no information available
94	MEARES SOPUTAN MINING	Gold	KK	no information available
95	YIWAN MINING	Iron Ore	IUP	no information available
96	SEBUKU IRON LATERITIC ORES	Iron Ore	IUP	no information available
97	UNIT DESA GAJAH MADA	Coal	IUP	no information available
98	BUMI KONAWE ABADI	Nickel	IUP	no information available
99	nusa halmahera minerals	Gold	KK	Newcrest Singapore Holding 82.5% Aneka Tambang 17.5%

To:

**Chairman of the Indonesia Transparency Implementation Team
Coordinating Ministry for Economic Affairs
Republic of Indonesia**

Re : EITI Indonesia Reporting Template 2012 dan 2013

Dear Sir/Madam,

Herewith we would like to submit our completed EITI Indonesia reporting template

**EITI INDONESIA REPORTING TEMPLATE FOR 2012 DAN 2013
TO BE FILLED BY OIL AND GAS CONTRACTOR / OPERATOR**

I. IDENTITY AND INFORMATION OF PSC CONTRACTOR/OPERATOR AND PARTNER

A. CONTRACTOR / OPERATOR

Name :

Working Area :

Address :

Technical PIC *

Name :

Position :

Telephone (Ext.)/Fax. :

Email :

* Official at the level of Finance Director or an authorized official

Contact person **

Name :

Position :

Telephone (Ext.)/Fax. :

Email :

** Person In Charge (PIC) that may be contacted for purpose of data verification

B. OWNERSHIP PERCENTAGE

To be filled out by PSC Contractor / Operator

1. Ownership as of 31 December 2012

Name(s) of Holder(s) of Participating Interest(s)	Ownership Percentage (%)	Name of PIC	Address	Email/Phone/Fax
Total	100			

2. Ownership as of 31 December 2013

Name(s) of Holder(s) of Participating Interest(s)	Ownership Percentage (%)	Name of PIC	Address	Email/Phone/Fax
Total	100			

II. SECTION FOR DATA TO BE RECONCILED

To be filled out by operator based on FQR (Financial Quarterly Report)

Description (unit)	Volume	
	2012	2013
1. Total lifting of oil and condensate (Barrels)		
2. Total lifting of gas (MSCF)		
3. Government lifting of oil and condensate (Barrels)		
4. Government lifting of gas (MSCF)		
5. Domestic Market Obligation (DMO) oil (Barrels)		
6. Over/(under) lifting of oil (Barrels)*		
7. Over/(under) lifting of gas (MSCF)*		

* Value under (-) dan over (+) for lifting

To be filled out by operator based on CASH BASIS

Description (unit)	Value	
	2012	2013
1. Signature Bonus (USD)		
2. Production Bonus (USD)		
3. Corporate and Dividend Tax (USD)		
4. DMO Fees received (USD)		

III. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

To be filled out by operator based on FQR (Financial Quarterly Report)

Description (unit)	Value	
	2012	2013
1. Corporate Social Responsibility		

IV. STATEMENT OF CONFORMITY

I certify that the content of the foregoing submission is true, independent, is consistent with the mechanism set out in the PSC and has been in the final Financial Quarterly Report (FQR) or financial statements that has been audited by an independent public accountant or auditor.

Date : _____

Name :

Position :

To be signed and to be sealed by Finance Director or Authorized Financial Official

IV. ATTACHMENTS

1. ATTACHMENT OF DMO FEE

To be filled out with the reference to invoice numbers, volume in barrels, receipt dates, and amount in USD.

DMO Fee in 2012

Lifting Period	Invoice Number	Actual date of receipt of payment by Contractor/ Operator	DMO crude volume - In Barrels	Amount (US Dollars - full amount)
January 2012				
February 2012				
March 2012				
April 2012				
May 2012				
June 2012				
July 2012				
August 2012				
September 2012				
October 2012				
November 2012				
December 2012				
Total			-	-

DMO Fee in 2013

Lifting Period	Invoice Number	Actual date of receipt of payment by Contractor	DMO crude volume - In Barrels	Amount (US Dollars - full amount)
January 2013				
February 2013				
March 2013				
April 2013				
May 2013				
June 2013				
July 2013				
August 2013				
September 2013				
October 2013				
November 2013				
December 2013				
Total			-	-

2. ATTACHMENT OF SIGNATURE BONUS

To be filled out refer to payment date and amount in USD.

Signature Bonus Paid by Contractor in 2012	Payment date	Amount (in USD - full amount)
Signature Bonus		
Total		

Signature Bonus Paid by Contractor in 2013	Payment date	Amount (in USD - full amount)
Signature Bonus		
Total		

3. ATTACHMENT OF PRODUCTION BONUS

To be filled out refer to payment date and amount in USD.

Production Bonus Paid by Contractor in 2012	Payment date	Amount (in USD - full amount)
Production Bonus		
Production Bonus		
Total		-

Production Bonus Paid by Contractor in 2013	Payment date	Amount (in USD - full amount)
Production Bonus		
Production Bonus		
Total		-

4. ATTACHMENT OF CORPORATE & DIVIDEND TAXES

To be filled out refer to payment date and amount in USD.

CORPORATE & DIVIDEND TAXES 2012

No.	Corporate Income & Dividend Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period / Others	Amount (USD - Full Amount)
1.	January, 2012	December 2011	
2.	February, 2012	January 2012	
3.	March, 2012	February 2012	
4.	April, 2012	March 2012	
5.	April, 2012	Final Tax Payment for Year 2011	
6.	May, 2012	April 2012	
7.	June, 2012	May 2012	
8.	July, 2012	June 2012	
9.	August, 2012	July 2012	
10.	September, 2012	August 2012	
11.	October, 2012	September 2012	
12.	November, 2012	October 2012	
13.	December, 2012	November 2012	
14.	[fill the indicated month]	Penalty/others (if any)	
Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2012			-

CORPORATE & DIVIDEND TAXES 2013

No.	Corporate Income & Dividend Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period / Others	Amount (USD - Full Amount)
1.	January, 2013	December 2012	
2.	February, 2013	January 2013	
3.	March, 2013	February 2013	
4.	April, 2013	March 2013	
5.	April, 2013	Final Tax Payment for Year 2012	
6.	May, 2013	April 2013	
7.	June, 2013	May 2013	
8.	July, 2013	June 2013	
9.	August, 2013	July 2013	
10.	September, 2013	August 2013	
11.	October, 2013	September 2013	
12.	November, 2013	October 2013	
13.	December, 2013	November 2013	
14.	[fill the indicated month]	Penalty/others (if any)	
Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2013			-

Note : The total amount in the summary must be matched with the detail payments

To:

**Chairman of the Indonesia Transparency Implementation Team
Coordinating Ministry for Economic Affairs
Republic of Indonesia**

Re : EITI Indonesia Reporting Template 2012 dan 2013

Dear Sir/Madam,

Herewith we would like to submit our completed EITI Indonesia reporting template

**EITI INDONESIA REPORTING TEMPLATE FOR 2012 DAN 2013
TO BE FILLED BY OIL AND GAS PARTNERS**

I. IDENTITY AND INFORMATION OF PSC PARTNERS

Name :
Working Area :
Address :

Technical PIC *

Name :
Position :
Email :

* Official at the level of Finance Director or an authorized official

Contact person **

Position :
Telephone (Ext.)/Fax. :
Email :

** Person In Charge (PIC) that may be contacted for purpose of data verification

II. SECTION FOR RECONCILIATION

To be filled out by partner based on CASH BASIS

Description (unit)	Value	
	2012	2013
Corporate and Dividend Tax (USD)		

III. STATEMENT OF CONFORMITY

I certify that the above information is true and refers to financial statements that has been audited by an independent public accountant or auditor.

Date : _____

Name :

Position :

To be signed and to be sealed by Finance Director or Authorized Financial Official

IV. ATTACHMENT OF CORPORATE & DIVIDEND TAXES

To be filled out refer to payment date and amount in USD.

CORPORATE & DIVIDEND TAXES 2012

No.	Corporate Income & Dividend Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period / Others	Amount (USD - Full Amount)
1.	January, 2012	December 2011	
2.	February, 2012	January 2012	
3.	March, 2012	February 2012	
4.	April, 2012	March 2012	
5.	April, 2012	Final Tax Payment for Year 2011	
6.	May, 2012	April 2012	
7.	June, 2012	May 2012	
8.	July, 2012	June 2012	
9.	August, 2012	July 2012	
10.	September, 2012	August 2012	
11.	October, 2012	September 2012	
12.	November, 2012	October 2012	
13.	December, 2012	November 2012	
14.	[fill the indicated month]	Penalty/others (if any)	
Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2012			-

CORPORATE & DIVIDEND TAXES 2013

No.	Corporate Income & Dividend Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period / Others	Amount (USD - Full Amount)
1.	January, 2013	December 2012	
2.	February, 2013	January 2013	
3.	March, 2013	February 2013	
4.	April, 2013	March 2013	
5.	April, 2013	Final Tax Payment for Year 2012	
6.	May, 2013	April 2013	
7.	June, 2013	May 2013	
8.	July, 2013	June 2013	
9.	August, 2013	July 2013	
10.	September, 2013	August 2013	
11.	October, 2013	September 2013	
12.	November, 2013	October 2013	
13.	December, 2013	November 2013	
14.	[fill the indicated month]	Penalty/others (if any)	
Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2013			-

Note : The total amount in the summary must be matched with the detail payments

EITI INDONESIA REPORTING TEMPLATE FOR 2012 AND 2013

**TO BE FILLED BY MINISTRY OF FINANCE,
DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET, DIRECTORATE OF NON-TAX REVENUE**

I. TO BE FILLED OUT FOR EACH PSC OPERATOR

A. GOVERNMENT OIL AND GAS ENTITLEMENT

IN 2012

Description	Government Lifting invoices for 2012			Cash Receipts for Government Lifting 2012							
	Total of Lifting Transactions	Government Invoices		Receipts in 2012		Receipts in 2013		Receipts in 2014		Total Receipts	
	USD 000	in USD 000	in Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion
1. Provisional Entitlement *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Invoices in USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Invoices in Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Over / (Under) Lifting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Including of contractor entitlement conveyed to fulfill Domestic Market Obligation (DMO)

IN 2013

Description	Government Lifting invoices for 2013			Cash Receipts for Government Lifting 2013					
	Total of Lifting Transactions	Government Invoices		Receipts in 2013		Receipts in 2014		Total Receipts	
	USD 000	in USD 000	in Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion
1. Provisional Entitlement *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Invoices in USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Invoices in Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Over / (Under) Lifting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Including of contractor entitlement conveyed to fulfill Domestic Market Obligation (DMO)

B. TAX AND BONUS

Description	2012	2013	Remarks
a) Corporate & Dividend Tax (C&D Tax) Paid by Contractors and Partners	-	-	
1.	-	-	[detail in attachment]
2.	-	-	[detail in attachment]
3.	-	-	[detail in attachment]
b) Bonus Production Paid by Contractors	-	-	[detail in attachment]

C. GOVERNMENT OBLIGATION

Description	2012	2013	Remarks
a) Land and Building Tax (PBB) - (IDR Million)	-	-	
b) Value Added Tax (PPN) - (IDR Million)	-	-	
c) Local Tax and Retribution (PDRD) - (IDR Million)	-	-	
d) DMO Fee to PSC - (USD 000)	-	-	[detail in attachment]

II. STATEMENT OF CONFORMITY

I certify that the content of the above information are true and consistent with standard government auditing procedures.

Date : _____

Name :

Position :

Official Number (NIP) :

III. ANNEXES TO THE TEMPLATE

1. Detail of corporate and dividend tax paid by each PSC Contractor

A. Tax Paid in 2012

No.	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)	Description
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Total tax paid in 2012			

B Tax Paid in 2013

No.	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)	Description
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Total tax paid in 2013			-

2. Detail of DMO Fee payment by Government to each PSC Contractor

A. DMO Fee 2012

No.	Lifting Period	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Payment of DMO Fee			

B. DMO Fee 2013

No.	Lifting Period	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Payment of DMO Fee			-

EITI INDONESIA REPORTING TEMPLATE FOR 2012 AND 2013

TO BE FILLED IN BY MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

A. TO BE FILLED OUT FOR EACH PSC **EXPLOITATION / PRODUCTION** CONTRACTOR

Description	2012	2013
Total lifting oil and condensate (in Barrel)		
Total lifting gas (in MSCF)		
Signature Bonus - PSC Extention (USD)		
Total	-	-

B. TO BE FILLED OUT FOR EACH PSC EXPLORATION CONTRACTOR

Description	2012	2013
Signature Bonus - New PSC (USD)		
Total	-	-

C. STATEMENT OF CONFORMITY

I certify that the information above is true and consistent with standard government auditing procedures.

Date : _____

Name :

Position :

Official Number (NIP) :

EITI INDONESIA REPORTING TEMPLATE FOR 2012 AND 2013

TO BE FILLED IN BY MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK MIGAS)

A. GOVERNMENT LIFTING EXPORTED IN 2012 AND 2013 - IN USD

No.	PSC Operator	Block	Government Lifting for Export in 2012		Government Lifting for Export in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

B. GOVERNMENT LIFTING SOLD DOMESTICALLY IN 2012 AND 2013 - IN USD

No.	PSC Operator	Block	Government Lifting for Domestic in 2012		Government Lifting for Domestic in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

C. OVER / (UNDER) LIFTING IN 2012 AND 2013 - IN BARREL (FQR)

No.	PSC Operator	Block	Over / (Under) Lifting in 2012		Over / (Under) Lifting in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

D. OVER / (UNDER) LIFTING IN 2012 AND 2013 - IN USD (CASH BASIS)

No.	PSC Operator	Block	Over / (Under) Lifting in 2012		Over / (Under) Lifting in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

E. DMO FEE PAYMENTS IN 2012 AND 2013 - IN USD (CASH BASIS)

No.	PSC Operator	Block	DMO Fees in 2012 Oil (USD)	DMO Fees in 2013 Oil (USD)
Total			-	-

F. TOTAL LIFTING IN 2012 AND 2013 - IN VOLUME

No.	PSC Operator	Block	Total Lifting in 2012		Total Lifting in 2013	
			Oil (Barrel)	Gas (MSCF)	Oil (Barrel)	Gas (MSCF)
Total			-	-	-	-

G. GOVERNMENT LIFTING IN 2012 AND 2013 - IN VOLUME

No.	PSC Operator	Block	Government Lifting in 2012		Government Lifting in 2013	
			Oil (Barrel)	Gas (MSCF)	Oil (Barrel)	Gas (MSCF)
Total			-	-	-	-

H. DMO IN 2012 AND 2013 - IN VOLUME

No.	PSC Operator	Block	DMO in 2012 Oil (Barrel)	DMO in 2013 Oil (Barrel)
Total			-	-

I. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) - IN USD

No.	PSC Operator	Block	2012	2013
Total				

I. STATEMENT OF CONFORMITY

I certify that the contents of the above information are true and consistent with the principles, auditing standards and generally accepted procedures and in accordance with government auditing standards.

Date : _____

Name :

Position :

To be signed and sealed by Deputy of Financial Control

A. MINERAL REPORTING TEMPLATE FOR COMPANY

To:

**Chairman of the Indonesia Transparency Implementation Team
Coordinating Ministry for Economic Affairs
Republic of Indonesia**

Re: EITI Indonesia Reporting Template 2012 and 2013

Dear Sir/Madam,

Herewith we would like to submit our filled in EITI Indonesia reporting template.

EITI INDONESIA REPORTING TEMPLATE FOR 2012 AND 2013

TO BE FILLED BY MINERAL COMPANY

A. IDENTITY AND INFORMATION OF COMPANY

Name of Company :

Name of Taxpayer :

Tax Number (NPWP) :

Address of Company :

.....

.....

Technical PIC

Name :

Position :

Phone/Fax :

Email :

Contract/License Contract of Work generation:

Information Date of validity: to.....

Mining Operation Permit (IUP)

Number:

Date of validity: to.....

Issued by:

Shareholder(s) per 31
December 2013

Shareholder Name	Percentage
Total	100

B. SECTION FOR RECONCILIATION

No	Description	2012		2013	
		Paid in		Paid in	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
1.	Royalty				
	Commodity				
	Commodity				
	Commodity				
	TOTAL ROYALTY				
2.	Dead Rent				
3.	Corporate Income Tax (articles 25 and 29)				
4.	Land and Building Tax (PBB)*				
5.	Dividend paid to Government				
6.	Forest Area Utilization – Non Tax Revenue				
7.	Local Taxes and Levies (PDRD)**				
8.	Other Local Revenues				

*Land and Building Tax which is paid to Central Government. Land & Building Tax paid to Local Government is reported in Number 7

**Including Land and Building Tax paid to Local Government

C. MINERAL VOLUME

Volumes reported here correspond to Royalties reported in Section II.1.

Revenue Description	Volume*			
	Q4/2011	Q1/2012	Q2/2012	Q3/2012
Type of mineral :				
Type of mineral :				
Type of mineral :				

Revenue Description	Volume*			
	Q4/2012	Q1/2013	Q2/2013	Q3/2013
Type of mineral :				

Revenue Description	Volume*			
	Q4/2012	Q1/2013	Q2/2013	Q3/2013
Type of mineral :				
Type of mineral :				

D. STATEMENT OF CONFORMITY

To be signed by Finance Director or Auditor of production unit in Indonesia.

I certify that the content of this submission is true and based on financial statements audited by a public accounting firm or an independent auditor.

Name :

Position :

E. AUTHORIZATION FORM TO OPEN TAX DATA AND INFORMATION

In accordance with the implementation of Presidential Regulation Number 26 Year 2010 on Transparency of State and Regional Revenues from Extractive Industries, we

Name of Tax Payer :

With the following tax identity number (TIN):

TIN : 1)

: 2) (if in possession of TIN other than the previous one)

: 3) (if in possession of TIN other than the previous one)

(and so on if necessary)

All Tax Object Number(s) that we have:

: 1)

: 2) (if in possession of a Tax Object Number other than the previous one)

: 3) (if in possession of a Tax Object Number other than the previous one)

: 4) (if in possession of a Tax Object Number other than the previous one)

: 5) (if in possession of a Tax Object Number other than the previous one)

(and so on if necessary)

Herewith we grant the authorization to the Directorate General of Taxes according to Article 34 of Law Number 6 of 1983, as further amended by Law Number 16 of 2009, to open tax data and information to the Indonesia Transparency Implementation Team with regards to Income Tax and Land & Building Tax paid by us in calendar years 2010 and 2011.

In witness whereof, this statement granting authorization is to be used in accordance with its stated objectives.

I, on behalf of commissioners/directors of the company,

(Stamp Duty IDR 6000)

Name :

Position :

To be signed by a member of the board of commissioners or board of directors of the company, whose name is listed in the establishment deed or amendments to that deed (please attach the establishment deed or the latest amendments related to the changes in board of commisiners or board of directors).

F. APPENDICES

1. APPENDIX FOR ROYALTY

Payment Date	Amount paid	
	Royalty paid to Account Number 421312	
	USD	IDR

2. APPENDIX FOR DEAD RENT

No	Area	Number of Mining Operational Permit	Payment Date	Land Rent paid to Account Number 421311	
				IDR	USD

3. APPENDIX FOR CORPORATE INCOME TAX (ARTICLES 25 AND 29) 2012

Month	Tax Period/Year	Amount	Payment Date
January	December 2011		
February	January 2012		
March	February 2012		
	Remaining amounts 2011		
April	March 2012		
May	April 2012		
June	May 2012		
July	June 2012		
August	July 2012		
September	August 2012		
October	September 2012		
November	October 2012		
December	November 2012		

2013

Month	Tax Period/Year	Amount	Payment Date
January	December 2012		
February	January 2013		
March	February 2013		
	Remaining amounts 2012		
April	March 2013		
May	April 2013		
June	May 2013		
July	June 2013		
August	July 2013		
September	August 2013		
October	September 2013		
November	October 2013		
December	November 2013		

4. APPENDIX OF LAND AND BUILDING TAX
Year 2012 and 2013

No	Name of area for which payment was made	Tax Object Number	Location of Tax Office	Payment Date	Amount Paid

5. APPENDIX FOR LOCAL TAXES AND LEVIES AND OTHER LOCAL REVENUES

Payment Date	Amount of cash or in-kind payment	Legal or regulatory basis for payment (Local Regulation / Local Tax and Levy/MoU/etc)	Province/District/City of Recipient

6. APPENDIX FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

No	CSR Activities	Activity Date	CSR Value
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
			-

7. INFRASTRUCTURE PROVISION AND BARTER ARRANGEMENT

No	Infrastructure type	Financing date	Financing value	Financing method (cash / barter)
1				
2				
3				
4				
5				
Total				

8. TRANSPORTATION FEE PAYMENT

2012

Period	SOEs / ROEs Transportation provider	Payment value
January		
February		
March		
April		
May		
June		
July		
August		
September		
October		
November		
December		
TOTAL		

2013

Period	SOEs / ROEs Transportation provider	Payment value
--------	-------------------------------------	---------------

January		
February		
March		
April		
May		
June		
July		
August		
September		
October		
November		
December		
TOTAL		

B. COAL REPORTING TEMPLATE FOR COMPANY

To:

**Chairman of the Indonesia Transparency Implementation Team
Coordinating Ministry for Economic Affairs
Republic of Indonesia**

Re: EITI Indonesia Reporting Template 2012 and 2013

Dear Sir/Madam,

Herewith we would like to submit our filled in EITI Indonesia reporting template.

EITI INDONESIA REPORTING TEMPLATE FOR 2012 AND 2013

TO BE FILLED BY COAL COMPANY

A. IDENTITY AND INFORMATION OF COMPANY

Name of Company :

Name of Taxpayer :

Tax Number (NPWP) :

Address of Company :

.....

.....

Technical PIC

Name :

Position :

Phone/Fax :

Email :

Contract/License Contract of Work generation:

Information Date of validity: to.....

Mining Operation Permit (IUP)

Number:

Date of validity: to.....

Issued by:

Shareholder(s) per 31
December 2013

Shareholder Name	Percentage
Total	100

B. SECTION FOR RECONCILIATION

	Description	2012	2013
--	-------------	------	------

		Paid in		Paid in	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
1.	Royalty				
	Low (Calorie ≤ 5100)				
	Medium (Calorie >5100 – 6100)				
	High (Calorie ≥ 6100)				
	TOTAL ROYALTY				
2.	Sales Revenue Share				
3.	Dead Rent				
4.	Corporate Income Tax (article 25 and 29)				
5.	Land and Building Tax (PBB)*				
6.	Dividend paid to Government				
7.	Forest Area Utilization –Non Tax Revenue				
8.	Local Taxes and Levies (PDRD)**				
9.	Other Local Revenues				
10.	Coal Domestic Market Obligation (in Tons)				

*Land and Building Tax which is paid to Central Government. Land & Building Tax paid to Local Government to be reported in number 8.

**Including Land and Building Tax paid to Local Government

C. COAL VOLUME

Volumes reported here correspond to Royalties reported in Section II.1.

Description	Volume*			
	Q4/2011	Q1/2012	Q2/2012	Q3/2012
A. Calorie Level ≤ 5100				
B. Calorie Level > 5100 – 6100				
C. Calorie Level ≥ 6100				

Description	Volume*			
	Q4/2012	Q1/2013	Q2/2013	Q3/2013
A. Calorie Level ≤ 5100				
B. Calorie Level > 5100 - 6100				

Description	Volume*			
	Q4/2012	Q1/2013	Q2/2013	Q3/2013
C. Calorie Level \geq 6100				

D. STATEMENT OF CONFORMITY

To be signed and sealed by Finance Director or Auditor of reporting production unit in Indonesia.

I certify that the content of this submission is true and based on financial statements audited by a public accounting firm or an independent auditor.

Name :

Position :

E. AUTHORIZATION FORM TO OPEN TAX DATA AND INFORMATION

[illegible]

2. APPENDIX FOR DEAD RENT

No	Area	Number of Mining Operational Permit	Payment Date	Land Rent paid to Account Number 421311	
				IDR	USD

3. APPENDIX FOR CORPORATE INCOME TAX (ARTICLES 25 AND 29)**2012**

Month	Tax Period/Year	Amount	Payment Date
January	December 2011		
February	January 2012		
March	February 2012		
	Remaining amounts 2011		
April	March 2012		
May	April 2012		
June	May 2012		
July	June 2012		
August	July 2012		
September	August 2012		
October	September 2012		
November	October 2012		
December	November 2012		

2013

Month	Tax Period/Year	Amount	Payment Date
January	December 2012		
February	January 2013		
March	February 2013		
	Remaining amounts 2012		
April	March 2013		
May	April 2013		
June	May 2013		
July	June 2013		
August	July 2013		

September	August 2013		
October	September 2013		
November	October 2013		
December	November 2013		

4. APPENDIX OF LAND AND BUILDING TAX

Year 2012 and 2013

No	Name of area for which payment was made	Tax Object Number	Location of Tax Office	Payment Date	Amount Paid

5. APPENDIX FOR LOCAL TAXES AND LEVIES AND OTHER LOCAL REVENUES

Payment Date	Amount of cash or in-kind payment	Legal or regulatory basis for payment (Local Regulation / Local Tax and Levy/MoU/etc)	Province/District/City of Recipient

6. APPENDIX FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

No	CSR Activities	Activity Date	CSR Value
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

7. INFRASTRUCTURE PROVISION AND BARTER ARRANGEMENT

No	Infrastructure type	Financing date	Financing value	Financing method (cash / barter)
1				
2				
3				
4				
5				
Total				

8. TRANSPORTATION FEE PAYMENT

2012

Period	SOEs / ROEs Transportation provider	Payment value
January		
February		
March		
April		
May		
June		
July		
August		
September		
October		
November		
December		
TOTAL		

2013

Period	SOEs / ROEs Transportation provider	Payment value
January		
February		
March		
April		
May		
June		
July		
August		
September		
October		
November		
December		
TOTAL		